



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara: -----

LINDAWATI SITEPU, bertempat tinggal di Jl. Alamsyah Rt 005, Rw 002, Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUARDI, SH., MH., DIAN PRAMANA PUTRA, SH, ASLIM JUNAIDI, SH dan EPENDI, SH, masing Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Laskar Keadilan yang beralamat di jalan Raya Perawang Minas KM 10, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 012/LK-SKK/2021 tanggal 11 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 April 2021 di bawah register nomor 82/SK/K/2021/PN Sak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

MAHARANI, bertempat tinggal di Jl. Alamsyah, Rt 03, Rw 01, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak-Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

DIKKI ANDRIO TARIGAN, bertempat tinggal di Jl. Alamsyah, Rt 03, Rw 01, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak-Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

RIO REZEKINTA TARIGAN, bertempat tinggal di Jl. Alamsyah, Rt 03, Rw 01, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak-Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Sri Indrapura dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak pada tanggal 5 April 2021 telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara LINDAWATI SITEPU (penggugat) dengan Almarhum JOHANIS TARIGAN berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571/AP/2008 yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1994 Di Gereja Batak Karo-Medan-Delitua;
2. Bahwa atas perkawinan antara LINDAWATI SITEPU (penggugat) dengan Almarhum JOHANIS TARIGAN telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama MAHARANI (tergugat), DIKKI ANDRIO TARIGAN (turut tergugat I) dan RIO REZEKINTA TARIGAN (turut tergugat II);
3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 JOHANIS TARIGAN (suami penggugat) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-20011216-0001, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Bahwa Almarhum JOHANIS TARIGAN memiliki Ahli Waris antara lain :
 - LINDAWATI SITEPU (istri)/Penggugat
 - MAHARANI (anak pertama)/Tergugat
 - DIKKI ANDRIO (anak kedua)/Turut Tergugat I
 - RIO REZEKINTA TARIGAN (anak ketiga)/Turut Tergugat IIBerdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1/KMB/684, yang ditandatangani Camat Tualang.
5. Bahwa selama perkawinan antara LINDAWATI SITEPU (penggugat) dengan Almarhum JOHANIS TARIGAN dari pencarian bersama telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 19.175 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/16 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Lindawati Br Sitepu/penggugat, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah	:	JUHANIS.....65 Meter	
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah	:	Sunani.....65 Meter	
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah	:	Tarigan.....295 Meter	Dikky Andrio
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah	:	Nenggolan.....295 Meter	

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek Sengketa 1**

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan **Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/18 Tanggal 13.05.2016** ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Dikky Andrio Tarigan/Turut Tergugat 1, Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Dikky Andrio
Tarigan.....253 Meter
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah :
Maharani.....253 Meter
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah :
Parit.....99 Meter
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :
Lindawati.....40 Meter
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek Sengketa 2**
- c. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan **Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 1385/SKGR-KT/XI/2018** ditanda tangani Camat Tualang, tercatat atas nama Dikky Andrio Tarigan/Turut Tergugat, Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :
Juhanis.....253 Meter
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Dikky Andrio
Tarigan.....265 Meter
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah :
Parit.....99 Meter
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :
Lindawati.....40 Meter
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek Sengketa 3**
- d. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan **Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/19 Tanggal 13.05.2016** ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Maharani/Tergugat, Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Dikky Andrio
Tarigan.....253 Meter
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah :
Maharani.....253 Meter

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah :

Parit.....99 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :

Nenggol.....40 Meter

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek**

Sengketa 4

e. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 16.512 M2 Sesuai dengan **Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/20 Tanggal 13.05.2016** ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Maharani/Tergugat, Dengan batas-

batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :

Maharani.....253 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah :

Sunani.....131 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah :

Parit.....99 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :

Lindawati.....40 Meter

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek**

Sengketa 5

f. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.160 M2 Sesuai dengan **Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 164/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016** ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Dikky

Andrio Tarigan/Turut Tergugat I, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :

Maharani.....260 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah :

Maharani.....130 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Serasi

Ginting.....82 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :

Jalan/Imam.....94 Meter

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek**

Sengketa 6

g. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 16.500 M2 Sesuai dengan **Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 165/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret**

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama

Maharani/Tergugat, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Dikky Andrio

Tarigan.....130 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Lindawati Br

Sitepu.....200 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Serasi

Ginting.....100 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :

Imam.....100 Meter

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek**

Sengketa 7

h. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT

003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten

Siak, Seluas 20.178 M2 Sesuai dengan **Surat Keterangan Ganti**

Kerugian Nomor Registrasi : 163/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret

2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama

Maharani/Tergugat , Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :

Kalpin.T/Lipus.SB.....271 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Dikky Andrio

Tarigan.....260 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Serasi

Ginting.....76 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :

Jalan.....76 Meter

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek**

Sengketa 8

i. Sebidang tanah beserta rumah, Beralamat Jalan Minas-Perawang KM 13,

Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas

2.397 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 , atas

nama Johanis Tarigan, yang dikeluarkan oleh BPN Siak. Dengan batas-

batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Jalan Minas-Perawang

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Siti

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Utus

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ruben Sitepu

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek**

Sengketa 9

j. Sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, Kampung Maredan Barat,

Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 20.000 M2, Sesuai dengan

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02 , Atas nama Johanis Tarigan

yang dikeluarkan oleh BPN Siak. Dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Lianto Pujina
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Lindawati
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Edi Kurniawan Tarigan
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek**

Sengketa 10

k. Sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, Beralamat Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 20.000 M2, Sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04** , Atas Nama Lindawati Br. Sitepu yang dikeluarkan oleh BPN Siak. Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Lianto Pujina
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Ulina Br. Tarigan
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Johanis Tarigan
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek**

Sengketa 11

l. Sebidang tanah beserta rumah, Beralamat Jalan Minas-Perawang KM 13, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 2.397 M2, Sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 180** yang dikeluarkan oleh BPN Siak. Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Jalan Minas-Perawang
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Siti
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Utus
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ruben Sitepu
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek**

Sengketa 12

m. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi BM 1553 SL Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, sekarang dalam penguasaan Tergugat
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek**

Sengketa 13

n. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L 300 PU FB (4x2), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8307 LS Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, sekarang dalam penguasaan Tergugat
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....**Objek**

Sengketa 14

6. Bahwa harta yang terdapat dalam angka 5 Point a sampai n merupakan harta yang diperoleh semasa hidup JOHANIS TARIGAN bersama LINDAWATI SITEPU/Penggugat merupakan harta bersama, Sesuai dengan ketentuan pasal 119 KUHPdata Menyatakan : “ **sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan**”

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam hal terjadi kematian dari suami Penggugat yaitu Almarhum JOHANIS TARIGAN, maka sebelum dilakukan pembagian waris, terlebih dahulu harus dibagi harta bersama, dimana $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik istri/Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi milik Almarhum JOHANIS TARIGAN dan yang menjadi milik Almarhum JOHANIS TARIGAN menjadi harta warisan/Boedel waris, sesuai **ketentuan pasal 128 KUHPdata** menyatakan :” setelah bubar nya harta bersama, kekayaan bersama mereka bagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu” dan hal ini juga ditegaskan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu **Putusan Mahkamah Agung Nomor 3764/Pdt/1992 Tanggal 30 Maret 1992** Menyatakan : “seorang janda akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya”
8. Bahwa setelah JOHANIS TARIGAN meninggal Penggugat membeli 2 (dua) unit MOBIL yaitu :
 - a. 1 (Satu) Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, sekarang dalam penguasaan Tergugat
 2. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV, Tahun 20017, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8418 SE Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
9. Bahwa 2 unit mobil yang terdapat pada angka 8 diatas bukanlah termaksud harta warisan dari JOHANIS TARIGAN karena dibeli setelah JOHANIS TARIGAN/suami Penggugat meninggal dunia, dibeli pada tahun 2017 sementara JOHANIS TARIGAN meninggal dunia pada tahun 2016, namun 2 UNIT mobil tersebut pada Angka 8 Point a dan b dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;
10. Bahwa perbuatan tergugat yang menguasai harta bersama antara penggugat dan Almarhum JOHANIS TARIGAN yang didalam harta bersama tersebut memang terdapat harta warisan/Boedel waris yang belum dibagi, dan sepenuhnya dikuasai oleh tergugat, wajar bila penggugat menuntut tergugat melalui Pengadilan Negeri Siak untuk mengadili perkara a quo membagi harta warisan Almarhum JOHANIS TARIGAN kepada ahli waris dan sebelum membagi boedel waris tentunya terlebih dahulu dipisahkan harta bersama antara penggugat dengan Almarhum JOHANIS TARIGAN sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai 2 (dua) Unit Mobil (mobil HONDA BRIO SATYA 1,2 E BM 1695 SB & Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV, BM 8418 SE) yang dibeli penggugat setelah Almarhum JOHANIS TARIGAN meninggal dunia merupakan perbuatan melawan hukum, yang mana 2 (DUA) UNIT Mobil tersebut bukanlah termaksud harta warisan/Boedel waris dan sudah seharusnya 2 Unit mobil tersebut menjadi hak sepenuhnya dimiliki oleh penggugat, atas hal ini penggugat telah membuat pengaduan Polisi ke Polsek Tualang pada hari Rabu, 31 Maret 2021 tentang menguasai barang tanpa hak dari pemilik sah;
12. Bahwa tergugat telah menguasai seluruh hasil panen ladang kelapa sawit dari seluruh harta bersama dan warisan Almarhum JOHANIS TARIGAN secara melawan hukum sejak Tahun 2018, sehingga penggugat kesulitan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
13. Bahwa penggugat telah berulang kali agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan membagi harta warisan tersebut secara adil dan juga telah melibatkan tokoh adat, namun tergugat tidak pernah ada itikat baik untuk membagi hak penggugat secara proporsional;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya penggugat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Negeri Siak untuk menentukan mana yang menjadi hak penggugat, Tergugat, Turut tergugat I maupun Turut Tergugat II, tentang harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum JOHANIS TARIGAN maupun harta warisan dari Almarhum JOHANIS TARIGAN

Pemohonan provisi

15. Bahwa mengingat pada saat gugatan ini didaftarkan tergugat masih menguasai 2 Unit mobil secara melawan hukum yang bukan termaksud Harta warisan Almarhum JOHANIS TARIGAN, yang mana 2 (dua) Unit kendaraan tersebut dibeli setelah JOHANIS TARIGAN meninggal dunia

Yaitu:

- 1 (Satu) Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, sekarang dalam penguasaan Tergugat
- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV, Tahun 20017, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8418 SE Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU

Sehingga penggugat tidak bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk trasportasinya sehari-hari maka hal ini sangat merugikan penggugat

16. Bahwa permohonan provisi ini didasarkan pada ketentuan 180 Ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan permohonan provisi diatas menunjukkan sifat yang darurat perkara a quo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini dalam satu acara Kilat ditetapkan satu putusan provisi dalam putusan sela. Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Siak berkenan Mengadili dan Memutuskan :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) Unit Kendaraan yaitu :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, sekarang dalam penguasaan Tergugat
 - 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV, Tahun 20017, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8418 SE Atas Nama LINDAWATI BR SITEPUBukan termasuk harta warisan Almarhum JOHANIS TARIGAN/ boedel waris dan menyatakan 2 Unit Kendaraan tersebut sepenuhnya milik Penggugat
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan 2 Unit kendaraan tersebut kepada Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan Ahli Waris JOHANIS TARIGAN
3. Menyatakan bahwa harta yang didapat bersama dalam perkawinan yang terdapat pada posita angka 5 Point a sampai n merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum JOHANIS TARIGAN
4. Menyatakan dan menetapkan harta bersama tersebut diatas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat/Lindawati Sitepu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada Ahli Waris berdasarkan Hukum yang berlaku;
5. Menyatakan 1 (Satu) Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, dan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV, Tahun 20017, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8418 SE Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, bukan merupakan harta Warisan Almarhum JOHANIS TARIGAN namun sepenuhnya merupakan hak penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai 1 (Satu) Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, dan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV, Tahun 20017, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8418 SE Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, Merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi bagian harta warisan Almarhum JOHANIS TARIGAN kepada ahli waris berdasarkan hukum;
 8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama antara penggugat dengan Almarhum JOHANIS TARIGAN kepada Penggugat, dan menyerahkan harta warisan yang belum dibagi kepada Penggugat sesuai porsi yang ditentukan Majelis Hakim;
 9. Menghukum tergugat untuk mengembalikan 1 (Satu) Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, dan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV, Tahun 20017, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8418 SE Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, kepada Penggugat;
 10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Para Tergugat datang menghadap Kuasanya: Rinshassen S. Willard Malau, SH., MA., Melinda Margaret Pongoh, SH dan Bintang Sianipar, SH, masing-masing Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, yang berkantor di "MALAU & PONGOHO LAW OFFICE" yang beralamat di Wisma Monex Building Lantai 9, Jl. Asia Afrika No. 133 – 137 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor : 89/SKK/2020/PN. Sak pada tanggal 21 April 2021;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan jalan mediasi dengan menunjuk Sdr. BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Mediator berdasarkan Surat Penunjukan Hakim Mediasi Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak tertanggal 21 April 2021, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kata sepakat, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 19 Mei 2021;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasanya menyatakan ada tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI OBSCURUM LIBELLUM

I. PENDAHULUAN

Setelah mempelajari secara seksama Surat Gugatan PENGUGAT, maka sesuai Hukum Acara, saatnya adalah giliran kami Kuasa Hukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, berpendapat apakah gugatan ini telah memenuhi azas dan ketentuan hukum untuk SEORANG IBU (PENGUGAT) mendudukan ke 3[tiga] anak-anaknya kandung yaitu MAHARANI (25 tahun) belum menikah sebagai TERGUGAT, DIKKY ANDRIO TARIGAN (23 Tahun) belum menikah, sebagai TURUT TERGUGAT I dan RIO REZEKINTA TARIGAN (17 tahun) belum menikah, sebagai TURUT TERGUGAT II, untuk membagikan harta peninggalan dari ALMARHUM JOHANIS TARIGAN yang adalah suami dari PENGUGAT dan ayah kandung dari TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT.

Seharusnya PENGUGAT sebagai ibu kandung bersikap arif dan bijaksana terhadap ketiga anaknya yang telah menjadi anak-anak yatim, menjadi pengasuh dan pelindung anak anaknya, menjadi wali terhadap anak anaknya, tapi ternyata PENGUGAT sebagai ibu telah bersikap sebaliknya dan melakukan hal tidak pantas, yaitu melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai ibu, menghancurkan ladang nafkah untuk biaya hidup anak-anaknya dan tentunya menghancurkan hubungan antara ibu dengan anak serta menghancurkan hubungan antara sesama anaknya.

Apa yang hendak kami sampaikan adalah dengan indikasi dan harapan bahwa sejak awal kita sudah dengan cermat dan seksama bisa memahami dan menanggapi gugatan ibu terhadap anak anaknya yang adalah calon ahli warisnya, terlebih lagi bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Johanis Tarigan dengan PENGUGAT maupun keluarga yang terbentuk berlaku ketentuan HUKUM ADAT KARO.

Oleh karena itu kami akan memulai eksepsi [keberatan] ini dengan menjabarkan secara yuridis penerapan ketentuan undang - undang dalam memeriksa perkara ini, dengan harapan Yang Mulia Majelis Hakim dapat melihat,

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelaah dengan seksama dan bijaksana dan selanjutnya mengambil putusan yang tepat dan benar.

II. PENERAPAN PASAL 330 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA.

Pasal 330 KUHPerdota : Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 [dua puluh satu] tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya.

Dalam perkara ini PENGUGAT mendudukan atau menempatkan anaknya RIO REZEKINTA TARIGAN sebagai TURUT TERGUGAT II yang baru berusia 17 tahun, yang artinya sebagai TURUT TERGUGAT adalah sebagai pihak yang sudah cakap hukum [dewasa] yang tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, padahal diketahui bahwa TURUT TERGUGAT II adalah belum dewasa dan tidak kawin.

Dengan menempatkan yang belum dewasa sebagai TURUT TERGUGAT, membuat gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas, kabur, premature dan tidak ada kepastian hukum, sehingga gugatan PENGUGAT dapat dikategorikan sebagai gugatan *Obscurum libelum*.

Demikian juga apabila TURUT TERGUGAT II dikeluarkan sebagai pihak dari gugatan ini dengan alasan karena belum dewasa dan belum cakap hukum, maka gugatan ini menjadi kekurangan pihak yang dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

III. TENTANG MENEMPATKAN HARTA ANAK SEBAGAI HARTA BERSAMA DAN WARISAN.

Bahwa anaknya penggugat yang bernama MAHARANI [TERGUGAT] adalah sudah berusia 25 [dua puluh lima tahun], adalah usia yang sudah dewasa, yang artinya sudah cakap hukum dan sudah dapat untuk memiliki dan mengelola atas harta miliknya

Demikian juga dengan anak PENGUGAT DIKKI ANDRIO TARIGAN [TURUT TERGUGAT I], 23 [dua puluh tiga tahun], adalah usia yang sudah dewasa, sudah cakap hukum dan sudah dapat untuk memiliki dan mengelola atas harta miliknya.

PENGUGAT dalam Posita 5 gugatannya menyatakan dan mengakui bahwa terhadap:

- Point 5(b), 5(c), 5(f) adalah 3 [tiga] bidang tanah milik dan atas nama DIKKI ANDRIO TARIGAN [TURUT TERGUGAT I].
- Point 5(d), 5(e), 5(g), 5(h), adalah 4 [empat] bidang tanah milik dan atas nama MAHARANI [TERGUGAT].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menempatkan harta-harta milik TERGUGAT dan milik TURUT TERGUGAT I sebagai bagian dari harta bersama maupun warisan PENGGUGAT, tentunya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, beritikad tidak baik dengan ingin menguasai dan memiliki harta yang bukan haknya atau bukan bagiannya.

Oleh karenanya, maka tampak gugatan PENGGUGAT diatas menjadi TIDAK JELAS, KABUR, TIDAK MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM DAN BERITIKAD TIDAK BAIK, sehingga gugatan penggugat dapat dikategorikan gugatan *Obscurum Libellum*.

IV. TENTANG POSITA GUGATAN DENGAN PETITUM GUGATAN TIDAK SESUAI.

PENGUGAT mengajukan gugatan didalam positanya adalah untuk dilakukan pembagian harta bersama dan harta warisan dari perkawinan PENGUGAT dengan Alamarhum Johanis Tarigan, namun dalam Petitum Penggugat poin 6 memohon dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Seperti kita ketahui, bahwa gugatan pembagian warisan, *wanprestasi* maupun perbuatan melawan hukum, TIDAK DAPAT DISATUKAN DALAM SATU GUGATAN, YANG ARTINYA GUGATAN TENTANG PEMBAGIAN WARISAN, *WANPRESTASI* MAUPUN PERBUATAN MELAWAN HUKUM HARUS DILAKUKAN DALAM KEKHUSUSANNYA DAN TERPISAH.

Dengan PENGUGAT menyatukan gugatannya tentang pembagian waris dengan perbuatan melawan hukum, maka hal ini akan berdampak kepada ketidak pastian hukum, gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan PENGUGAT dapat dikategorikan sebagai gugatan *obscurum libellum*, yang dengan sendirinya gugatan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA.

V. PENUTUP DAN PERMOHONAN DALAM EKSEPSI

Berdasarkan fakta fakta dan dalil-dalil tersebut diatas, menurut ketentuan hukumnya, maka gugatan PENGUGAT adalah GUGATAN YANG TIDAK JELAS, KABUR, TIDAK MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM, yang artinya GUGATAN PENGUGAT *OBSCURUM LIBELLUM*, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam putusan sela untuk memutuskan : GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II didalam Eksepsi, mengenai fakta-fakta maupun dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II menyangkal dan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dengan Almarhum Johanis Tarigan;
4. Bahwa benar dari perkawinan PENGGUGAT dengan Almarhum Johanis Tarigan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : 1. MAHARANI, 25 TAHUN [TERGUGAT], DIKKI ANDRIO, 23 TAHUN [TURUT TERGUGAT I], RIO REZEKINTA, 17 TAHUN [TURUT TERGUGAT II].
5. Bahwa benar Almarhum Johanis Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2016 berdasarkan Akta Kematian nomor 1408-KM-20011216-0001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Siak Indrapura;
6. Bahwa benar Almarhum Johanis Tarigan memiliki ahli waris yaitu : LINDAWATI SITEPU [Janda Cerai Mati, PENGGUGAT], MAHARANI [ANAK, TERGUGAT], DIKKI ANDRIO TARIGAN [ANAK, TURUT TERGUGAT I] dan RIO REZEKINTA TARIGAN [ANAK, TURUT TERGUGAT II];
7. Bahwa terhadap Posita 5 gugatan PENGGUGAT, adalah TIDAK BENAR mengenai objek-objek tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Almarhum Johanis Tarigan, karena :

☒ Point 5 (a) : *sebidang tanah berupa ladang sawit di RT.01 RK.01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak seluas 19.175 M2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor registrasi 953.83/Mrd/16 tanggal 13.05.2016 an Lindawati Sitepu*, adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan PENGGUGAT dengan Almarhum Johanis Tarigan;

☒ Poin 5 (b) : *sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit di RT 01 RK 01, Kampung Meredan , Kecamatan Tualang, Kab. Siak, seluas 17.583 M2 berdasar kan Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor registrasi : 953.83/Mrd/18 tanggal 13.05.2016, atas nama DIKKY ANDRIO TARIGAN*, adalah milik dari TURUT TERGUGAT I, sehingga tidak termasuk kedalam harta bersama maupun harta warisan;

☒ Poin 5 (c) : *sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit RT 01 RK 01 Kampung Maredan, Kec. Tualang, Kab. Siak, seluas 17.583 M2, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Registrasi 1385/SKGR-KT/XI/2018 atas nama DIKKI ANDRIO TARIGAN*, adalah milik TURUT

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, sehingga tidak termasuk kedalam harta bersama maupun harta warisan;

- ☒ Poin 5 (d) : *sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit yang terletak di RT 01 RK 01 Kampung Meredan, Kec. Tualang, Kab. Slak, seluas 17.583 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/19 tanggal 13.05.2016, atas nama MAHARANI adalah milik TERGUGAT, sehingga tidak termasuk kedalam harta bersama maupun harta warisan;*
- ☒ Poin 5 (e) : *sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit yang terletak di RT 01 RK 01 Kampung Meredan, Kec. Tualang, Kab. Siak, seluas 16.512 M2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor register 953.83/Mrd/20 tanggal 13.05.2016, atas nama MAHARANI, adalah milik TERGUGAT, sehingga tidak termasuk kedalam harta bersama maupun harta warisan;*
- ☒ Poin 5 (f) : *sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit di KM 15 RT003 RK 005 Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak, seluas 17.160 M2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Registrasi : 164/SKGR/PB/3/2016 tanggal 4 maret 2016 atas nama DIKKI ANDRIO TARIGAN, adalah milik TURUT TERGUGAT I, sehingga tidak termasuk kedalam harta bersama maupun harta warisan;*
- ☒ Poin 5 (g) : *sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit terletak di KM 15 RT 003 RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, seluas 16.500m2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 165/SKGR/PB/3/2016 tanggal 4 Maret 2016, atas nama MAHARANI, adalah milik Tergugat, sehingga tidak termasuk kedalam harta bersama maupun harta warisan;*
- ☒ Poin 5 (h) : *sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit yang terletak di KM 15 RT 003 RK 005, kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, kabupaten Siak, seluas 20.178 M2, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 163/SKGR/PB/3/2016 tanggal 4 Maret 2016 atas nama MAHARANI, adalah milik Tergugat, sehingga tidak termasuk sebagai harta bersama maupun harta warisan;*
- ☒ Poin 5 (i) : *sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Minas – Perawang KM 13, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, seluas 2.397 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik [SHM } Nomor 52, atas nama Johanis Tarigan, adalah benar merupakan harta bersama dari perkawinan PENGUGAT dengan almarhum Johanis Tarigan;*

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☑ Poin 5 (j) : *sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di Kampung Meredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, seluas 20.000 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, atas nama Johanis Tarigan, adalah merupakan HARTA BAWAAN dari almarhum Johanis Tarigan, sehingga bukan merupakan harta bersama;*
 - ☑ Poin 5 (k) : *sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit yang terletak di kampung Meredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, seluas 20.000 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik [SHM] Nomor 04, atas nama Lindawati adalah harta bersama dalam perkawinan PENGGUGAT dengan Almarhum Johanis Tarigan;*
 - ☑ Poin 5 (l) : *sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Minas – Perawang KM 13 kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, seluas 2.397 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik [SHM] Nomor 180, atas nama Johanis Tarigan, adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan Almarhum Johanis Tarigan, dimana bagian dari Almarhum Johanis Tarigan adalah merupakan warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris;*
 - ☑ Poin 5 (m) : *1 [satu] unit mobil Toyota Kijang Innova G tahun 2010, warna silver metalik, Nomor polisi BM 1553 SL, atas nama Johanis Tarigan yang kemudian secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, telah dibalik namakan menjadi Lindawati Sitepu (PENGUGAT), dimana kendaraan tersebut merupakan untuk kepentingan anak anak, sehingga merupakan milik anak anak;*
 - ☑ Poin 5 (n) : *1 [satu] unit mobil Mitsubishi Colt L 300 Pick Up nomor Polisi BM 8307 LS semula atas nama Johanis Tarigan, yang kemudian secara sepihak tanpa diketahui anak anaknya sebagai ahli waris lainnya, dibalik namakan menjadi atas nama Lindawati Sitepu (PENGUGAT) padahal kendaraan ini adalah untuk operasioanal perkebunan sawit yang saat ini dikelola oleh TERGUGAT, sehingga kendaraan tersebut adalah milik TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.*
8. Bahwa selain objek – objek tersebut diatas, ada terdapat objek-objek lainnya juga , antara lain:
- ☑ *Sebidang tanah ladang sawit yang terletak di Jl Abdullah, Meredan, Kabupaten Siak, berdasarkan Sertifikat Hak Milik [SHM] Nomor 179 , Daftar Isian 307 No. 2773/2004 ; Daftar Isian 208 No. 1789/2004, atas nama LINDAWATI adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan almarhum Johanis Tarigan;*

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☑ *Sebidang tanah yang terletak di Jl. KM 15 Meredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Saiak, seluas 20.000 M2, berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 02 atas nama LINDAWATI BR SITEPU, adalah merupakan harta peninggalan dari BOLANG TARIGAN, YANG ENTAH BAGAIMANA BISA DIBALIK NAMA MENJADI LINDAWATI BR SITEPU (PENGGUGAT), PADAHAL TANAH TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN ALMARHUM JOHANIS TARIGAN;*
 - ☑ *1 [satu] unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Polisi BM 1695 SB atas nama Lindawati Sitepu, dibeli dengan cicil dengan menggunakan uang hasil peninggalan dari Almarhum Johanis Tarigan, dimana kendaraan tersebut telah diambil alih pembayaran cicilnya oleh MAHARANI [TERGUGAT] semenjak Bulan Juni 2019 sampai sekarang, sehingga selanjutnya adalah milik dari TERGUGAT;*
 - ☑ *1 [satu unit] Mobil Mitsubishi Diesel, Hitam Metalik, Nomor Polisi BM 8418 SE, atas nama LINDAWATI SITEPU, yang dibeli dengan menggunakan uang peninggalan dari Almarhum Johanis Tarigan, dimana kendaraan tersebut telah diambil alih pembayaran cicilnya oleh MAHARANI [TERGUGAT] semenjak bulan Juni 2019 sampai sekarang, sehingga selanjutnya adalah milik dari TERGUGAT.*
9. Bahwa terdapat juga tanah –tanah kavlingan peninggalan dari Almarhum JOHANIS TARIGAN yang telah dijual oleh PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dan seijin dari ahli waris lainnya yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II, yaitu yang terletak di:
- a) *Tanah kavlingan yang terletak di Jl. Minas – Perawang KM 13, luas 10 x 25 M2;*
 - b) *Tanah kavlingan yang terletak di Jl. Minas – Perawang KM 13, sebanyak 2 [dua] kavling;*
 - c) *Tanah kavlingan di Jl. Pemda Baru, sebanyak 3[tiga] kavling;*
 - d) *Tanah kavling rumah di Penen, Sumatera Utara;*
 - e) *Tanah kavling di KM 13, dibelakang Kantor Camat [harga beli tanah Rp 25.000.000].*
- Hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT beritikad tidak baik terhadap harta Bersama, harta peninggalan maupun harta warisan kepada ahli waris lainnya yaitu anak-anaknya kandung;
10. Bahwa terhadap Posita poin 6 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa posita poin (a) sampai (m) adalah harta bersama adalah TIDAK BENAR, karena

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai apa yang telah dijabarkan diatas, tidak semua merupakan harta bersama maupun warisan, karena sudah merupakan milik dari TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, juga sebagian adalah merupakan harta bawaan Almarhum Johanis Tarigan yang tidak termasuk kedalam harta bersama;

11. Bahwa terhadap posita poin 8, 9, 10 dan 11 gugatan PENGGUGAT, telah terjawab dalam poin 7 dan 8 jawaban TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II;
12. Bahwa Terhadap posita poin 12 gugatan PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR, karena yang sebenarnya adalah semenjak kematian Almarhum Johanis Tarigan, PENGGUGAT sendiri mengelola ladang kebun sawit, menerima pembayaran, menguasai uang tersebut dan menikmatinya sendiri selama 3.5 (tiga setengah) Tahun, berfoya-foya dan melakukan pemborosan terhadap hasil kebun ladang sawit, bahkan telah menjual kavling-kavling yang surat-suratnya ada pada Penggugat, untuk memuaskan nafsunya berfoya-foya melakukan pemborosan terhadap harta peninggalan Almarhum Johanis Tarigan;
13. Bahwa, PENGGUGAT juga saat ini, adalah seorang janda yang POSITIF MENGIDAP PENYAKIT HIV (*HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS*), dimana sebagai penderita penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, PENGGUGAT diharuskan mengkonsumsi obat-obatan keras ANTIRETROVIRAL (AVR) dalam jumlah banyak untuk meningkatkan imunitas agar tetap dapat melanjutkan hidup, seperti :

- Lopinavir
- Ritonavir
- Zidovudine
- Lamivudine
- Efavirenz

Jenis obat-obatan keras seperti ini apabila digabungkan dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, menurut Ahli-ahli medis dan Kedokteran dapat memiliki efek samping cukup serius, salah satunya adalah halusinasi, paranoid/paranoia, perilaku agresif, perubahan mood yang sangat cepat dan emosi yang tidak stabil, ditambah dengan stress/depresi berkepanjangan karena harus mengkonsumsi obat-obatan seumur hidupnya.

<https://www.sehatq.com/artikel/berikut-efek-samping-arv-yang-mungkin-dialami-penderita-hiv>

<https://sayaberani.org/efek-samping-obat-arv-dan-bagaimana-mengatasinya/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dapat menjelaskan perilaku-perilaku menyimpang dari PENGUGAT yang cenderung agresif dan melakukan kekerasan yang melewati batas, seperti :

- PENGUGAT pernah membakar rumah tempat tinggal untuk pekerja ladang kebun kelapa sawit, dimana perbuatan PENGUGAT telah dilaporkan oleh penghuni rumah tersebut di Kepolisian;
- PENGUGAT pernah menyerang dan memecahkan kaca mobil yang saat itu sedang digunakan oleh TERGUGAT;
- PENGUGAT pernah mencoba melaporkan TERGUGAT yang adalah anak kandungnya sendiri di Kepolisian.

Melihat fakta fakta tersebut diatas, tampak PENGUGAT adalah seorang pengidap penyakit serius yang sudah seharusnya dan sewajarnya diurus dan dirawat oleh anak- anaknya sendiri agar PENGUGAT tidak lagi merugikan dirinya sendiri maupun orang lain karena PENGUGAT dalam keadaan gelap mata dan boros, sehingga untuk PENGUGAT sebaiknya tidak diberikan keleluasaan untuk menguasai harta bersama dan warisan karena dapat merusak diri PENGUGAT sendiri dan orang lain.

Bahkan yang terbaik adalah PENGUGAT diletakkan dalam "PENGAMPUAN KARENA MATA GELAP DAN KEBOROSAN" dimana TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai anak-anak kandungnya menjadi PENGAMPU-nya, demi kebaikan penggugat sendiri maupun untuk ketiga anaknya , tanpa perlu PENGUGAT menguasai harta bersama maupun harta warisan;

13. Bahwa terhadap permohonan Provisi PENGUGAT adalah mengada-ada karena sudah memasuki pokok perkara, karena terhadap *Mobil Brio BM 1695 SB dan Mitsubishi Colt Diesel BM 8418 SE* yang saat ini pembayaran cicilanya semenjak bulan Juni 2019 sampai sekarang dibayar oleh hasil jerih payah TERGUGAT, layak dan patut permohonan Provisi PENGUGAT ditolak;

14. Bahwa terhadap posita poin 13 gugatan PENGUGAT adalah tidak benar telah melakukan musyawarah kekeluargaan untuk membagi harta warisan.

Fakta yang sebenarnya, PENGUGAT berusaha menguasai semua baik harta bersama maupun harta warisan, bahkan PENGUGAT telah menjual beberapa kavling yang surat-suratnya dikuasai oleh PENGUGAT, PENGUGAT telah mengancam bahkan melakukan kekerasan terhadap TERGUGAT dengan memecahkan kaca mobil yang dipakai TERGUGAT dan membakar rumah tempat tinggal pekerja ladang sawit. dengan maksud dan tujuan agar TERGUGAT menyerahkan surat surat tanah, mobil, agar dapat dikuasai dan dijual secara sepihak oleh PENGUGAT untuk berfoya-foya;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Terhadap posita 14 gugatan PENGUGAT adalah tidak benar, karena gugatan PENGUGAT dalam hal ini adalah premature serta tidak bermoral.

Karena seharusnya PENGUGAT sebagai seorang ibu kandung yang baik dari TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II, yang belum pernah kawin dan ada yang belum dewasa, seharusnya mau bekerja sama dengan anak anaknya untuk mempertahankan ladang sawit sebagai sumber nafkah keluarganya dan menjadi sumber nafkah anak anaknya di kemudian hari. Dengan memaksakan agar dilakukan pembagian harta bersama dan harta waris saat ini tentunya akan menghancurkan sumber nafkah keluarga dan anak anaknya, yang mungkin juga ada pihak ketiga yang dekat dengan PENGUGAT yang tanpa hak ingin menikmati harta mereka;

16. Bahwa, perkawinan antara PENGUGAT dengan Almarhum Johanis Tarigan telah dicatatkan di *LEMBAGA ADAT BUDAYA KARO*, berdasarkan *Surat Keterangan Kawin, Acara Adat Karo Nomor : 474/08/9/1994*, yang artinya perkawinan antara PENGUGAT dengan Almarhum Johanis Tarigan, selayaknya tunduk dan patuh terhadap ketentuan HUKUM ADAT KARO.

Bahwa ketentuan HUKUM ADAT KARO, menyatakan Harta yang ada dalam perkawinan suami dan istri, dalam hal ini perkawinan antara Almarhum Johanis Tarigan dengan PENGUGAT, adalah milik keluarga TARIGAN, *in casu* adalah milik TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai anak-anaknya.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan baik mengenai fakta-fakta dan dalil-dalil hukumnya, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI PENGUGAT :

MENOLAK PERMOHONAN PROVISI PENGUGAT SELURUHNYA.

DALAM POKOK PERKARA :

MENOLAK GUGATAN PENGUGAT SELURUHNYA.

Atau

SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juli 2021; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Agustus 2021; -----

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu: -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571/AP/2008 yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1994 di Gereja Batak Karo – Medan – Delitua, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-20012016-0001, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 1408042911190002 atas nama Kepala Keluarga Lindawati Sitepu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 471.1/KMB/684, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02, Atas Nama JOHANIS TARIGAN yang dikeluarkan oleh BPN Siak Sri Indrapura Tanggal 27 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52, Atas Nama JOHANIS TARIGAN yang dikeluarkan oleh BPN Siak Sri Indrapura Tanggal 27 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04, Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, yang dikeluarkan oleh BPN Siak Sri Indrapura Tanggal 27 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 180, Atas Nama JOHANIS TARIGAN, Yang dikeluarkan oleh BPN Siak Sri Indrapura Tanggal 13 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 163/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 4 Maret 2016 ditanda tangani oleh Penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Tergugat MAHARANI, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi: 165/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 4 Maret 2016 ditanda tangani Penghulu Kampung Perawang Barat, tercatat atas nama Tergugat MAHARANI, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi: 164/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 4 Maret 2016 ditanda tangani Penghulu

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Perawang Barat, tercatat atas nama DIKKY ANDRIO TARIGAN/
Turut Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi: 953.83/Mrd/16 Tanggal 13 Mei 2016 ditanda tangani Penghulu Kampung Maredan, tercatat atas nama Penggugat LINDAWATI SITEPU, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi: 953.83/Mrd/18 Tanggal 13 Mei 2016 ditanda tangani Penghulu Kampung Maredan, tercatat atas nama Turut Tergugat I DIKKY ANDRIO TARIGAN, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi: 953.83/Mrd/17 Tanggal 13 Mei 2016 ditanda tangani Camat Tualang, tercatat atas nama Turut Tergugat I DIKKY ANDRIO TARIGAN, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi: 953.83/Mrd/19 Tanggal 13 Mei 2016 ditanda tangani Penghulu Maredan, tercatat atas nama Tergugat MAHARAN, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi: 953.83/Mrd/20 Tanggal 13 Mei 2016 ditanda tangani Penghulu Maredan, tercatat atas nama Tergugat MAHARANI, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari fotocopy 1 (satu) lembar BPKB atas Unit Mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi BM 1553 SL Atas Nama Penggugat LINDAWATI BR SITEPU, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari fotocopy 1(satu) lembar BPKB atas Unit Mobil Mitsubhisi Colt L 300 PU FB (4x2), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8307 LS Atas Nama Penggugat LINDAWATI BR SITEPU, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dari fotocopy 1 (satu) lembar BPKB atas Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV, Tahun 2017, Warna Hitam , Nomor Polisi BM 8418 SE Atas Nama Penggugat LINDAWATI BR SITEPU, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari fotocopy 1 (satu) lembar BPKB atas Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama Penggugat LINDAWATI BR SITEPU, selanjutnya diberi tanda P-20;

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-3 dan P-4, berupa foto copy dari asli yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah. Sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-5 sampai dengan Bukti P-20 berupa foto copy yang tidak bisa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-5 sampai dengan bukti P-20 baru memiliki kekuatan pembuktian jika bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. HERMAN SEMBIRING, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Johanis Tarigan meninggal akibat sakit dan meninggal di umur kurang lebih 40 (empat puluh) Tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saudara Johanis Tarigan ada mempersiapkan harta warisan dan terkait tanah-tanahnya sebelum ia meninggal;
- Bahwa yang menjadi kebiasaan dan adat keluarga tarigan setelah mereka meninggal dunia, harta peninggalan Almarhum langsung di bagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu seluruh harta peninggalan Almarhum Johanis Tarigan sudah dibagi atau belum kepada Ahli warisnya;
- Bahwa selain lahan berisi tanaman sawit yang disebutkan dalam Gugatan penggugat, ada juga tanah Johanis Tarigan di Mandiangin dan selain itu Johanis Tarigan juga memiliki beberapa kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Colt L300 Pick Up, 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel, 1 (satu) unit kendaraan Innova, 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio dan ada juga beberapa sepeda Motor seperti Honda Brio dan lain-lain;
- Bahwa ketika Johanis Tarigan masih hidup, penggugat juga mengurus abang dari Johanis Tarigan yang bernama Mulya Tarigan ketika sakit selama 3 (tiga) tahun dan pada saat itu anak-anak penggugat juga yakni Saudara Dikki Andrio Tarigan dan Saudara Rio Rezekinta Tarigan juga masih tinggal bersama-sama dengan Pengugat, namun setelah meninggalnya Saudara Johanis Tarigan, Turut Tergugat I Dikki Andrio Tarigan tinggal di Jakarta bersama bibinya dan adiknya yakni Turut Tergugat II Rio Rezekinta Tarigan sekarang tinggal di rumah adik Johanis Tarigan yakni Edi Kurniawan Tarigan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait Turut Tergugat I Dikki Andrio Tarigan dan Turut Tergugat II Rio Rezekinta Tarigan juga mendapatkan bagian dari hasil panen sawit milik almarhum Johanis Tarigan atau tidak;
- Bahwa Penggugat Lindawati Sitepu belum menikah lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat memiliki berteman dengan Saudara Marbun sejak Saudara Johanis Tarigan meninggal dunia, pada saat itu Tergugat Maharani sedang berada di Jakarta, lalu paman dan bibi Tergugat serta keluarga besar Tarigan mengantarkan dan menyerahkan penggugat kepada keluarganya di Jambi dengan alasan penggugat telah melakukan pencemaran nama baik keluarga besar Tarigan yakni berhubungan dengan laki-laki lain dan keluarga besar Tarigan juga mengatakan bahwasanya harta peninggalan Johanis Tarigan habis karena digerogeti oleh Marbun, padahal kenyataannya harta Johanis Tarigan bertambah;
- Bahwa sudah beberapa kali dilakukan mediasi, namun tidak pernah berhasil karena keluarga besar Tarigan selalu ikut andil dan ikut campur dalam urusan tergugat, padahal pada saat pemeriksaan di Polsek tergugat menangis melihat penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak ada berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa semasa hidupnya Saudara Johanis Tarigan ada memiliki istri dan anak yang lain;
- Bahwa lahan Saudara Johanis Tarigan yang terletak di Maredan Barat dibeli dari Saudara M. Nasir pada tahun 2000 an, dan kemudian tahun 2016 surat tanahnya dipecah lagi, namun saksi tidak tahu terkait surat menyurat tanah tersebut karena yang saksi tahu terhadap tanah tersebut suratnya sudah dipecah lagi oleh Saudara Johanis Tarigan;
- Bahwa tanah yang terletak di Perawang Barat merupakan tanah pemberian dari orang tua Saudara Johanis Tarigan sekira tahun 90 an sejak Saudara Johanis Tarigan belum menikah;
- Bahwa tanah yang berada di Jalan Pemda, awalnya orangtua Johanis Tarigan yang membelinya;
- Bahwa orang yang menanami pohon sawit di lokasi tanah yang terletak di Maredan barat adalah Saudara Johanis Tarigan dan Penggugat Lindawati Sitepu;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Lindawati Sitepu dan kenal dengan Tergugat Maharani dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat yaitu Johanis Tarigan sejak tahun 1994 ketika Saudara Johanis Tarigan masih lajang, namun suami penggugat Lindawati Sitepu sekarang sudah meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengenal keluarga Johanis Tarigan tersebut karena saksi merupakan orang yang dituakan di dalam keluarga Tarigan;
- Bahwa dari pernikahan penggugat Lindawati Sitepu dan Saudara Johanis Tariganada dikarunia anak 3 (tiga) orang anak yang bernama Saudari Maharani, Saudara Dikki Andrio Tarigan dan Saudara Rio Rezekinta Tarigan;
- Bahwa Tergugat Maharani yang merupakan Anak Pertama Penggugat sekarang tinggal dengan Saudara SINAGA di Maredan Barat yang jaraknya lebih kurang 2,5 km dari rumah penggugat, dan Turut Tergugat I Dikki Andrio Tarigan tinggal di Jakarta sudah kurang lebih 2 tahun, sedangkan Turut Tergugat II Rio Rezekinta Tarigan tinggal dengan Saudara Edi Kurniawan Tarigan yang merupakan adik dari Johanis Tarigan;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Penggugat dan Johanis Tarigan karena saksi dulu bertani di kebun Keluarga Tarigan;
- Bahwa tanah yang terletak di Maredan didapat setelah pernikahan penggugat dengan Saudara Johannes Tarigan;
- Bahwa dari seluruh harta Johannes Tarigan, ada tanah yang berada di Lokasi Perawang Barat yang merupakan tanah peninggalan atau warisan dari orangtua Johanis Tarigan yang sudah dimiliki oleh Saudara Johanis Tarigan sejak tahun 1994;
- Bahwa kendaraan yang dimiliki oleh Saudara Johanis Tariganberupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel, 1 (satu) unit mobil Colt L300 Pick Up, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, 1 (satu) unit mobil Brio dan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saudara Johanis Tarigan dan penggugat menikah, mereka baru memiliki 1 (satu) unit mobil Colt Diesel, 1 (satu) unit mobil Colt L300 Pick Up yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan juga Sepeda Motor, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Innova diperoleh setelah Saudara Johanis Tarigandan penggugat menikah dan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Brio dibeli oleh Penggugat setelah kurang lebih 1 (satu) tahun setelah meninggalnya Saudara Johannes Tarigan;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang tanah Saudara Johanis Tarigan yang terletak di Maredan Barat, namun saksi tidak mengetahui tanah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa sekarang keberadaan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dan Colt L300 Pick Up di rumah Edi Kurniawan Tarigan yang merupakan adik dari Johanis Tarigan, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova sekarang berada di Gudang Rumah Edi Kurniawan Tarigan, (sedangkan 1 (satu) unit mobil Brio sekarang dikuasai oleh Tergugat Maharani;
- Bahwa setelah meninggalnya Saudara Johanis Tarigan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya penggugat berjualan Nasi Goreng, Es dan makanan ringan;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait Penggugat dan Tergugat rebut tentang pengambilan buah kelapa sawit di kebun milik Saudara Johanis Tarigan yang terletak di Kampung Maredan;
- Bahwa 3 (tiga) tahun terakhir yang mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik Saudara Johanis Tarigan tersebut adalah Tergugat Maharani;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah di ajak oleh Penggugat untuk memanen buah kelapa sawit, namun ternyata buah kelapa sawitnya sudah dipanen terlebih dahulu oleh Tergugat Maharani;
- Bahwa mulai dari sekolah TK hingga kuliah di perguruan tinggi, Saudara Johanis Tarigan dan penggugat menyekolahkan Tergugat Maharani di Jakarta dengan tujuan agar anaknya memperoleh pendidikan yang lebih bagus;
- Bahwa terkait surat tanah Saudara Johanis Tarigan, pada tahun 2016 ada yang sudah rubah kepemilikannya menjadi atas nama anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang berada di Kampung Maredan dibeli oleh Saudara Johanis Tarigan dari Saudara Muhammad Nasir;
- Bahwa pada tahun 2016, Tergugat Maharani masih berada di Jakarta sehingga menurut saksi menutup kemungkinan jika Tergugat Maharani membeli tanah pada tahun tersebut dan juga pada tahun 2016 Tergugat Maharani masih dibawah umur, seandainya anak-anak Saudara Johanis Tarigan dan penggugat memiliki tanah pun itu adalah pemberian dari orangtuanya yaitu Saudara Johanis Tarigan dan penggugat;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah Saudara Johanis Tarigan lebih kurang 17.000 m²;
- Bahwa orang yang menanam sawit di kebun Maredan Barat adalah Saudara Johanis Tarigan dan istrinya yakni penggugat Lindawati Sitepu;
- Bahwa pada tahun 90an, tanah Saudara Johanis Tarigan yang terletak di Perawang barat di oleh abangnya Saudara Johanis Tarigan, namun pada tahun 1994 tanah tersebut diambil alih oleh Saudara Johanis Tarigan untuk ditanami Sawit oleh Saudara Johanis Tarigan dan istrinya yakni penggugat Lindawati Sitepu;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (Satu) tahun setelah Saudara Johanis Tarigan meninggal, penggugat masih tinggal dengan anak-anaknya, setelah itu barulah muncul satu persatu masalah yang bersumber dari Keluarga Tarigan;
- Bahwa sudah sering dilakukan Mediasi antara Penggugat Lindawati dan Tergugat Maharani namun mediasi tersebut tidak pernah berhasil;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh penggugat merupakan harta siapa merupakan harta hasil perjuangan penggugat dan suaminya Johanis Tarigan;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil Brio atas nama Penggugat Lindawati Sitepu dikuasai oleh Penggugat, namun sekarang 1 (satu) unit mobil Brio atas nama Penggugat Lindawati Sitepu dan 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel atas nama Penggugat Lindawati Sitepu sudah berada dalam kekuasaan Tergugat Maharani;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembagian Harta yang dilakukan oleh Saudara Johanis Tarigan kepada anak-anaknya, karena saksi juga tidak pernah melihat surat wasiat Johanis Tarigan;
- Bahwa terkait Surat tanah yang aslinya milik Saudara Johanis Tarigan tidak ada, karena sebelum Saudara Johanis Tarigan meninggal ada memijam uang di Bank Riau dengan menggunakan jaminan Surat tanah milik Saudara Johanis Tarigan, kemudian setelah pinjaman di Bank Riau diperpanjang kembali oleh penggugat Lindawati Sitepu dan uang hasil pinjaman dari Bank Riau tersebut digunakan oleh Saudara Edi Kurniawan Tarigan;
- Bahwa saudara Johanis Tarigan dan Penggugat menikah pada tahun 1994;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Johanis Tarigan dan Penggugat mengelola tanah yang berada di Perawang Barat sejak tahun 1994 karena saksi pernah melihat sepintas pada saat Saudara Johanis Tarigan dan Penggugat mengelola tanah tersebut;

2. ASMARIANI SIHOMBING, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Maharani sejak masih sekolah TK hingga sampai kuliah, tinggalnya di Jakarta di rumah salah satu bibinya dari pihak ayahnya dan Tergugat Maharani pulang ke Perawang pada saat libur dan tahun baru saja;
- Bahwa Tergugat I Saudara Dikki Andrio Tarigan dan Turut Tergugat II Saudara Rio Rezekinta Tarigan tinggal dan sekolah di Perawang;
- Bahwa saksi tidak tahu seluruh harta peninggalan Almarhum Johanis Tarigan sudah dibagi atau belum kepada Ahli warisnya;
- Bahwa semasa hidupnya Saudara Johanis Tarigan ada memiliki istri dan anak yang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Lindawati Sitepu dan kenal dengan Tergugat Maharani dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat yaitu Johanis Tarigan yang sekarang sudah meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengenal keluarga Johanis Tarigan tersebut karena saksi merupakan orang yang dituakan di dalam keluarga Tarigan;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat Lindawati Sitepu dan Tergugat Maharani timbul setelah Penggugat diantar dan diserahkan kepada keluarga Penggugat di Jambi oleh Keluarga besar Tarigan setelah Suami Penggugat Saudara Johanis Tarigan meninggal. Pada saat itu Penggugat ditemani oleh Bibi dari Tergugat yakni Saudari Sinaga, dan ketika Penggugat diserahkan kepada Keluarganya di Jambi, Penggugat menyampaikan agar bisa tinggal dengan anak-anaknya dan kebutuhan sehari-harinya dipenuhi;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwasanya Penggugat memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain yang bernama Marbun, dan dari

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situlah semua awal permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat T.36 berupa foto Penggugat dengan laki-laki lain, saksi mengenal laki-laki didalam foto tersebut yang bernama Marbun;
- Bahwa saksi membenarkan adanya kejadian didalam bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa bukti surat T.38 berupa foto rumah yang dibakar oleh Penggugat Lindawati Sitepu dan oknum-oknum tidak di kenal.
- Bahwa luas tanah Saudara Johanis Tarigan yang terletak di Perawang Barat sekitar ± 8 (delapan) hektar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu: -----

1. Foto copy dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Maharani, atas nama Maharani, NIK : 1408046105950005, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari aslinya berupa fotocopy dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat I, Atas Nama Dikki Andrio Tarigan, NIK : 1408043001980004, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat II, atas nama Rio Rezekinta Tarigan, NIK : 1408041704030003, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Tergugat atas nama Maharani yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru No. 1.925/Disp/JT/2002 tertanggal 19 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Turut Tergugat I atas nama Dikki Andrio Tarigan yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru No. 4232/TPP/2008 tertanggal 7 April 2008, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Turut Tergugat II atas nama Rio Rezekinta Tarigan yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru No. 4288/TPP/2008 tertanggal 7 April 2008, selanjutnya diberi tanda T-6;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari aslinya berupa Kartu Keluarga No. 1408040308070055 atas nama Kepala Keluarga Johanis Tarigan, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Johanis Tarigan dan Lindawati Sitepu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 1571/AP/ 2008 tertanggal 1 April 2008, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari fotocopy berupa Surat Keterangan Kawin, Acara Adat Karo Nomor : 474/08/9/1994, yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Karo tertanggal 15 Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Pasu-Pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Nikah No. 259 tertanggal 14 Agustus 1994 antara Johanis Tarigan dan Lindawati Sitepu yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari aslinya berupa Akta Kematian nomor 1408-KM-20011216-0001 Alm. Johanis Tarigan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Siak Indrapura tertanggal 12 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy dari fotocopy berupa Surat Keterangan Ahli Waris No. 471.1/KMB/586 tertanggal 1 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Siak Kecamatan Tualang, Kampung Maredan Barat, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor registrasi 953.83/Mrd/16 tanggal 13.05.2016 atas nama Lindawati Sitepu, terhadap sebidang tanah berupa ladang sawit di RT.01 RK.01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak seluas 19.175 M2, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor registrasi : 953.83/Mrd/18 tanggal 13.05.2016, terhadap sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit di RT 01 RK 01, Kampung Maredan , Kecamatan Tualang, Kab. Siak, seluas 17.583 M2 atas nama, Turut Tergugat I Dikky Andrio Tarigan, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Registrasi 1385/SKGR-KT/XI/2018 terhadap sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit RT 01 RK 01 Kampung Maredan, Kec. Tualang, Kab. Siak, seluas 17.583 M2 atas nama Turut Tergugat I Dikky Andrio Tarigan, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/19 tanggal 13.05.2016, terhadap sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit yang terletak di RT 01 RK 01 Kampung Maredan,

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Tualang, Kab. Siak, seluas 17.583 atas nama Tergugat Maharani, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy dari fotocopy berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian nomor register 953.83/Mrd/20 tanggal 13.05.2016, terhadap sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit yang terletak di RT 01 RK 01 Kampung Meredan, Kec. Tualang, Kab. Siak, seluas 16.512 M2, atas nama Tergugat Maharani, selanjutnya diberi tanda T-17;
 18. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Registrasi : 164/SKGR/PB/3/2016 tanggal 4 maret 2016 terhadap sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit di KM 15 RT003 RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, seluas 17.160 M2 atas nama Turut Tergugat I DIKKI ANDRIO TARIGAN , selanjutnya diberi tanda T-18;
 19. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 165/SKGR/PB/3/2016 tanggal 4 Maret 2016, terhadap sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit terletak di KM 15 RT 003 RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, seluas 16.500m2 atas nama Tergugat MAHARANI, selanjutnya diberi tanda T-19;
 20. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 163/SKGR/PB/3/2016 tanggal 4 Maret 2016 terhadap sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit yang terletak di KM 15 RT 003 RK 005, kampong Perawang Barat, Kecamatan Tualang, kabupaten Siak, seluas 20.178 M2, atas nama Tergugat MAHARANI, selanjutnya diberi tanda T-20;
 21. Fotocopy dari aslinya berupa Sertifikat Hak Milik [SHM] Nomor 52, terhadap : sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Minas – Perawang KM 13, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, seluas 2.397 M2 atas nama Johanis Tarigan, selanjutnya diberi tanda T-21;
 22. Fotocopy dari aslinya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 02, terhadap sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, seluas 20.000 M2, atas nama Johanis Tarigan, selanjutnya diberi tanda T-22;
 23. Fotocopy dari aslinya berupa Sertifikat Hak Milik [SHM] Nomor 04, atas nama Lindawati terhadap sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit yang terletak di kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, seluas 20.000 M2, selanjutnya diberi tanda T-23;
 24. Fotocopy dari aslinya berupa Sertifikat Hak Milik [SHM] Nomor 179 , Daftar Isian 307 No. 2773/2004 ; Daftar Isian 208 No. 1789/2004, terhadap Sebidang

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah ladang sawit yang terletak di Jl Abdullah, Meredan, Kabupaten Siak, Luas 19.375 m2 atas nama Lindawati, selanjutnya diberi tanda T-25;
25. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 [satu] unit mobil Toyota Kijang Innova G tahun 2010, warna silver metalik, Nomor polisi BM 1553 SL, semula atas nama Lindawati Sitepu, selanjutnya diberi tanda T-26;
26. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 [satu] unit mobil Toyota Kijang Innova G tahun 2010, warna silver metalik, Nomor polisi BM 1553 SL, semula atas nama Johanis Tarigan, selanjutnya diberi tanda T-26.a
27. Fotocopy dari aslinya Bukti cicilan pembayaran terhadap 1 [satu] unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Polisi BM 1695 SB atas nama Lindawati Sitepu, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Pasien PDP/CST No Rekam Medis : 667196 atas nama Lindawati, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotocopy dari aslinya berupa Resep Obat HIV_dari Dr. Silvia Indriani, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad serta lampiran Kwitansi Pembayaran Unit Pelayanan khusus (PCT) atas nama Lindawati Sitepu No Rekam Medik : 00667196 tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditebus dan dilunasi oleh tergugat Maharani, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat LINDAWATI Br SITEPU yang dibubuhi materai tertanggal 18 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotocopy dari aslinya berupa Keterangan dari Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun KM15 Fotocopy dari aslinya berupa mengenai Hasil Sidang Runggun tertanggal 10 November 2019, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian No : STPL/09/I/2021/SPKT III POLSEK TUALANG tertanggal 17 Januari 2021 dengan pelapor Asna Nasrani Br Ginting tentang tindak pidana Pembakaran Rumah yang dilakukan oleh Penggugat LINDAWATI, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotocopy dari Print Out berupa Salinan percakapan WhatsApp antara Tergugat Maharani dengan Sartika Lubis tertanggal 8 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotocopy dari Print Out WhatsApp berupa Salinan percakapan WhatsApp antara Tergugat Maharani dengan Hetty Lubis tertanggal 4 s/d 9 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-34;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy dari Print Out WhatsApp berupa Salinan percakapan WhatsApp antara Tergugat Maharani dengan Lestari Yanti tertanggal 2 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Print Out dari Sosial Media berupa Foto-foto tidak senonoh antara Penggugat Lindawati Sitepu dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya yang diunggah di Sosial Media, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Print Out dari Aslinya berupa foto mobil milik Tergugat Maharani yang dihancurkan kaca mobilnya oleh Penggugat Lindawati Sitepu, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotocopy dari aslinya berupa Foto-Foto Pembakaran Rumah yang dilakukan oleh Penggugat Lindawati Sitepu dan Oknum-oknum tak dikena, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Fotocopy dari aslinya berupa 1 (satu) lembar Replik Penggugat Perkara No: 13/Pdt.G/2021/PN.SAK tertanggal 21 Juli 2021, Halaman 5 dalam Pokok Perkara poin Nomor 4, selanjutnya diberi tanda T-39;

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti **T-1** sampai dengan Bukti surat **T-27, T-29, T-30, T-31, T-32, T-38, dan T-39**, berupa foto copy dari asli yang dapat ditunjukkan aslinya, untuk bukti surat **T-9, T-12, T-17 dan T-28** berupa foto copy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. EDI KURNIAWAN TARIGAN tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa hubungan saksi dengan Saudara Johanis Tarigan adalah abang adik, dimana Saudara Johanis Tarigan adalah abang kandung saksi;
- Bahwa nama orang tua saya adalah Jujur Tarigan;
- Bahwa Rumah Saudara Johanis Tarigan sekarang di huni oleh Penggugat Lindawati Sitepu;
- Bahwa Turut Tergugat II Rio sekarang tinggal bersama saksi, karena sekarang Turut Tergugat II tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saudara Johanis Tarigan sebagai abang dan adik kandung, dimana Saudara Johanis Tarigan adalah abang kandung saksi;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Johanis Tarigan dengan Herman Sembiring yakni Herman Sembiring diangkat sebagai Anak Beru yang menangani semua hal jika ada hal-hal yang terjadi di dalam keluarga Besar Tarigan;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Jujur Tarigan;
- Bahwa Johanis Tarigan meninggal sekira bulan Januari 2016;
- Bahwa pekerjaan orangtua saksi adalah sebagai petani;
- Bahwa setelah Saudara Johanis Tarigan dan penggugat menikah, ia sudah tinggal di Siak;
- Bahwa saudara Johanis Tarigan dan saksi sama-sama mendapatkan warisan dari orangtua berupa lahan yang terletak di Perawang Barat (yang ada kuburan orangtua penggugat) dan Maredan Barat;
- Bahwa selain harta warisan Johanis Tarigan mempunyai harta lain setelah menikah dengan Penggugat Lindawati Sitepu, dimana setelah menikah dengan Penggugat, saudara Johanis Tarigan mempunyai kebun di Maredan Barat, rumah dan sebidang tanah dan tanah kaplingan di Perawang barat, tanah di Mandi Angin selain itu di Penan Medan Johanis Tarigan juga mempunyai rumah;
- Bahwa pada saat warisan diserahkan dari orang tua kepada Johanis Tarigan masih ada sebagian masih atas nama Jujur Tarigan, ada yang atas nama Johanis Tarigan dan ada juga yang sudah dialihkan menjadi atas nama penggugat Lindawati Sitepu dan anak-anak Johanis Tarigan;
- Bahwa tanah warisan yang telah di balik nama menjadi nama Tergugat Maharani, Turut Tergugat I Dicky dan Turut Tergugat II Rio merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;
- Bahwa tanah Johanis Tarigan yang berada di Maredan Barat bukan merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan posita penggugat point 5.a. berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di RT 01 RK 01 Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas nama Penggugat Lindawati Sitepu, seluas 19.175 M². Tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan posita penggugat point 5.b. berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di RT 01 RK 01 Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas nama Turut

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Dikky Andrio Tarigan, seluas 17.583 M² Tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan posita penggugat point 5.c. berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di RT 01 RK 01 Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas nama Turut Tergugat I Dikky Andrio Tarigan, seluas 17.583 M² Tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan posita penggugat point 5.d. berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di RT 01 RK 01 Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas nama Tergugat Maharani, seluas 17.583 M² Tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan posita penggugat point 5.e. berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di RT 01 RK 01 Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas nama Tergugat Maharani, seluas 16,512 M² Tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan posita penggugat point 5.f. berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003 RK 05 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas nama Turut Tergugat I Dikky Andrio Tarigan, seluas 17.583 M² Tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan posita penggugat point 5.g. berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003 RK 05 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas nama Tergugat Maharani, seluas 16.500 M² Tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan posita penggugat point 5.h. berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003 RK 05 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas nama Tergugat Maharani, seluas 20.178 M² Tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan posita penggugat point 5.i. berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di KM 13 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas nama

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanis Tarigan, seluas 2.397 M² Tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan posita penggugat point 5.j. berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003 RK 05 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas nama Tergugat Maharani, seluas 20.000 M² Tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan posita penggugat point 5.k. berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003 RK 05 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, SHM Nomor : 04 atas nama Penggugat Lindawati Sitepu, seluas 20.000M² Tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;
- Bahwa posita penggugat point 5.k. berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003 RK 05 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, SHM Nomor : 04 atas nama Penggugat Lindawati Sitepu, seluas 20.000M² Sertifikat tanah tersebut di urus pada saat Johanis Tarigan masih hidup, tetapi tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Jujur Tarigan;
- Bahwa untuk surat tanah yang tertulis atas nama Tergugat Maharani dan Turut Tergugat I Dicky Andrio Tarigan dibuat oleh Penggugat Lindawati Sitepu setelah Johanis Tarigan meninggal dunia;
- Bahwa setelah Saudara Johanis Tarigan meninggal, pada malam harinya diadakan rapat ARKN keluarga yang membahas tentang kelanjutan masa depan anak-anak dan istri dari Johanis Tarigan, selain itu juga ada dibahas tentang cara menyelesaikan semua hutang piutang Johanis Tarigan dan semua biaya berobat yang dikeluarkan selama Johanis Tarigan sakit, kemudian pada malam itu juga ada dipertanyakan kepada Penggugat “apakah penggugat kedepannya akan menikah lagi atau tidak?”, dan Penggugat menjawab “tidak akan menikah lagi dan hanya akan mengurus masa depan anak-anaknya”, lalu pada saat itu kami keluarga besar Tarigan menyatakan akan menyerahkan seluruh harta kekayaan warisan Johanis Tarigan untuk membesarkan anak-anaknya;
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 18 Juni 2019, Lindawati Sitepu membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 Juni 2019 yang intinya Penggugat Lindawati Sitepu meminta izin kepada seluruh keluarga besar Tarigan untuk

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan laki-laki lain karena Penggugat tidak mampu melanjutkan hidup sendiri dan Penggugat juga meminta izin untuk tinggal di Rumah besar Saudara Johanis Tarigan, lalu saya menyampaikan bahwasanya hal tersebut tidak bisa saksi putusan sendiri dan harus dibicarakan dahulu dan bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Tarigan dalam rapat keluarga Tarigan, lalu setelah rapat keluarga besar Tarigan dilakukan, lalu keluarga besar Tarigan tidak mengizinkan penggugat Lindawati Sitepu untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, karena keluarga besar Tarigan juga pernah menyatakan bahwa akan menyerahkan seluruh harta kekayaan Johanis Tarigan untuk membesarkan anak-anaknya dan dengan dibuatnya surat pernyataan oleh Penggugat Lindawati Sitepu tersebut, secara adat karo penggugat dinyatakan telah bercerai atau keluar dari keluarga besar Tarigan serta akan penggugat tidak lagi menerima warisan dari Johanis Tarigan, karena harta kekayaan Johanis Tarigan dikelola untuk membesarkan anak-anak Johanis Tarigan dan akhirnya kami keluarga besar Tarigan memutuskan untuk mengantarkan dan menyerahkan kembali penggugat kepada keluarganya tepatnya kepada abang penggugat di Jambi dengan tidak didampingi anak-anaknya;

- Bahwa latar belakang keluarga besar Tarigan menolak isi surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Lindawati Sitepu tersebut karena jika penggugat menikah lagi, otomatis akan sibuk dengan suami barunya;
- Bahwa tanah Johanis Tarigan yang berada di Kampung Perawang sudah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat Maharani dan Turut Tergugat I Dikky Andrio Tarigan;
- Bahwa di dalam adat orang Karo, pembagian harta warisan besarnya berbeda-beda dan tidak semua rata;
- Bahwa jumlah keseluruhan harta warisan berupa tanah yang diterima oleh Johanis Tarigan adalah seluas 9 (Sembilan) hektar, dimana 4 (empat) hektar lahan sudah berisi tanaman sawit dan 5 (lima) hektar lagi berupa lahan masih kosong dan belum ditanami sawit;
- Bahwa warisan yang saksi terima berbeda jumlahnya dengan warisan yang diterima oleh Johanis Tarigan, saudara Johanis Tarigan lebih banyak menerima warisan karena Saudara Johanis Tarigan ikut merintis kebun tersebut dari awal, sedangkan saksi masih sekolah;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki lahan di dekat lahan Johanis Tarigan yang berada di Kampung Perawang;
- Bahwa tanah yang berada di Kampung Perawang tersebut atas nama Tergugat Maharani dan Turut Tergugat Diky Andrio Tarigan, sedangkan tanah yang terletak di sana tidak ada yang atas nama penggugat;
- Bahwa tanah berupa surat SKGR yang terletak di Maredan Barat dibeli oleh Saudara Johanis Tarigan setelah menikah dengan Penggugat Lindawati Sitepu;
- Bahwa Johanis Tarigan memiliki harta warisan berupa 4 (empat) buah mobil yakni 1 (satu) unit Mobil Colt diesel, 1 (satu) unit Mobil Colt L300 Pick Up, 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova dan 1 (satu) unit Mobil Colt L300 Pick Up berada di Gudang rumah saksi, sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio dan 1 (satu) unit Mobil Colt diesel digunakan oleh Tergugat Maharani;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio dan 1 (satu) unit Mobil Colt diesel tersebut dibeli setelah Johanis Tarigan meninggal dunia;
- Bahwa sekarang yang menguasai lahan milik saudara Johanis Tarigan yang terletak di Maredan barat adalah Tergugat Maharani;
- Bahwa tanah yang terletak di Perawang Barang yang menanam sawit bukanlah Saudara Johanis Tarigan dan istri, melainkan orangtua saksi Jujur Tarigan, dan sekarang yang menguasai lahan tersebut adalah Tergugat Maharani;
- Bahwa sebagai perwakilan dari Keluarga besar Tarigan, saksi pernah hendak melakukan mediasi antara Penggugat dan tergugat, namun pada saat itu penggugat tidak hadir ketika akan dilakukan mediasi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak melakukan mediasi karena sepengetahuan saya ketika Penggugat sudah diantar ke Jambi, Penggugat kembali lagi ke Perawang, sedangkan anak-anak penggugat hendak tinggal dengannya, tetapi kadang-kadang di rumah tersebut Penggugat sering membawa laki-laki lain ke rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova dan 1 (satu) unit Colt L300 Pick Up berada di rumah saksi sejak Penggugat dipulangkan ke Jambi oleh Keluarga Besar Tarigan;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dan 1 (satu) unit mobil Colt L300 Pick Up dari rumah Penggugat adalah Tergugat Maharani dan Turut Tergugat Dikky Andrio Tarigan;

2. JAMAN SEMBIRING, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Johanis Tarigan karena saya hadir pada pernikahannya dimana Penggugat dan Johanis Tarigan melangsungkan perkawinannya di Penan Kecamatan Biru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
- Bawa sekarang saksi tinggal di Deli Serdang Sumatera Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Lindawati Sitepu dan Johanis Tarigan sebagai suami dari penggugat;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilakukan secara adat Karo;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan surat bukti T-9 berupa Surat Keterangan Kawin, Acara Adat Karo Nomor : 474/08/9/1994, yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Karo tertanggal 15 Agustus 1994. Surat bukti yang ditunjukkan tersebut benar tentang Surat Keterangan Kawin yang dilakukan oleh penggugat dan Johanis Tarigan secara Acara Adat Karo;
- Bahwa Perkawinan penggugat dan Johanis Tarigan ada dicatatkan di Kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Johanis menikah, mereka selanjutnya tinggal di Perawang;
- Bahwa saksi tahu tentang meninggalnya Saudara Johanis Tarigan karena saksi datang ke Deli Serdang untuk menghadiri prosesi acara penguburan Johanis Tarigan yang dilaksanakan secara adat karo, karena posisi saksi pada saat itu sebagai posisi anak Beru;
- Bahwa saksi tahu karena pada malam itu saksi ikut musyawarah dengan keluarga besar Tarigan, dimana pada malam tersebut dibahas tentang penyelesaian Hutang Piutang Johanis Tarigan dan kelanjutan hidup anak-anak dan istri Johanis Tarigan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Lindawati Sitepu kepada keluarga besar tarigan karena pada saat itu saksi tidak hadir;
- Bahwa pada malam musyawarah dengan keluarga besar Tarigan pada intinya membahas tentang kelanjutan hidup anak-anak dan istri dari Johanis Tarigan kedepannya, namun apabila suatu hari ternyata istri dari

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Johanis Tarigan memutuskan untuk menikah lagi maka penggugat sebagai istri dari Johanis Tarigan akan dinyatakan telah putus dan bercerai serta tidak mempunyai hubungan lagi dengan keluarga besar Tarigan dan Penggugat akan dikembalikan/diserahkan kembali kepada keluarganya, dan dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tentang permohonan izin menikah lagi kepada Keluarga besar Tarigan, maka penggugat sudah dinyatakan putus hubungan dengan keluarga Tarigan, dimana secara adat Karo apabila penggugat telah dinyatakan putus hubungan dengan keluarga besar Tarigan, maka secara ahli waris Penggugat juga tidak lagi mendapatkan hak-haknya dan hartanya dari keluarga Tarigan;

- Bahwa sekarang rumah induk tersebut ditempati oleh Penggugat Lindawati Sitepu, namun secara adat Karo rumah peninggalan dari Johanis Tarigan akan menjadi hak milik dari Turut Tergugat II Rio Rezekinta Tarigan, karena kalau menurut kebiasaan adat Karo, anak perempuan tidak boleh tinggal di rumah induk tersebut, karena anak perempuan akan menikah dengan orang yang memiliki marga di luar Marga Tarigan;
- Bahwa saksi kenal dengan Johanis Tarigan dan penggugat Lindawati Sitepu sejak Johanis Tarigan dan penggugat Lindawati Sitepu melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa sebenarnya didalam adat kebiasaan adat Karo, Istri yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, akan mempunyai hak-hak kewarisan dari suaminya, begitu juga dengan Penggugat memiliki hak-hak terhadap harta warisan dari Johanis Tarigan, tetapi karena dengan dibuatnya surat pernyataan oleh Penggugat Lindawati Sitepu kepada Keluarga besar Tarigan, maka secara otomatis Penggugat Lindawati Sitepu sendiri yang sudah meminta bercerai atau putus hubungan dengan keluarga Tarigan dan tidak akan memperoleh lagi harta warisan dari Johanis Tarigan;
- Bahwa menurut saksi, kalau seandainya Penggugat kenyataannya tidak jadi menikah, maka Penggugat bisa-bisa saja kembali kepada keluarga besar Tarigan, semuanya hanya tergantung kepada Keluarga besar Tarigan dan anak-anak dari Penggugat saja;
- Bahwa selama ini tidak pernah dibicarakan oleh keluarga besar Tarigan tentang rencana untuk menyatukan kembali anak-anak penggugat dengan penggugat;

3. KASIMANI TAFOMANO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rumah tersebut di bakar oleh Penggugat, rumah tersebut masih tersisa yang belum terbakar di bagian depan saja;
- Bahwa sebelum terjadinya pembakaran yang dilakukan oleh penggugat, barang-barang sudah berhasil dikeluarkan semuanya;
- Bahwa didalam rumah yang berada di kebun tersebut menggunakan penerang Mesin Genset;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat, tetapi saksi tahu penggugat adalah ibu kandung dari Tergugat serta saya kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena saksi bekerja di kebun sawit milik Tergugat Maharani;
- Bahwa di kebun tergugat, saksi bekerja mengutip berondolan buah kelapa sawit sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu terkait pembakaran rumah yang berada di kebun sawit di Maredan Barat yang dilakukan oleh Penggugat dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa yang menempati rumah yang berada di kebun sawit Maredan Barat tersebut adalah Saudara Hasnah yang juga bekerja di Kebun tersebut;
- Bahwa awal mulanya saksi dan Saudara Hasnah sedang duduk-duduk di rumah tersebut, lalu Penggugat Lindawati Sitepu menghampiri saksi dan menyuruh saksi untuk mengeluarkan semua barang-barang yang berada di dalam rumah, setelah itu saksi dan Saudari Hasnah mengeluarkan semua barang-barang di dalam rumah tersebut, kemudian Penggugat pergi keluar dan kembali lagi ke rumah tersebut dengan membawa Bensin ke belakang rumah dan menyiramkan bensin tersebut ke dalam rumah, selanjutnya rumah dibakar oleh Penggugat dengan menggunakan machis yang menyebabkan rumah tersebut terbakar sebagian;
- Bahwa setelah rumah tersebut terbakar, Penggugat Lindawati sitepu tidak ada berusaha untuk memadamkan api, lalu kemudian datang Turut Tergugat Rio Resekinta Tarigan dan Angel, lalu Turut Tergugat Rio Resekinta Tarigan bertanya "Mak, kenapa rumahnya dibakar?", lalu penggugat Lindawati menjawab "Mau diganti, dan kemudian Turut Tergugat Rio Resekinta Tarigan mengatakan "Apinya kurang besar mak", lalu tidak lama kemudian datang Tergugat Maharani yang berusaha sendiri memadamkan api tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut, penggugat ada dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagaimana sesuai surat bukti (T-32) berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian No : STPL/09/II/2021/SPKT III

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLSEK TUALANG tertanggal 17 Januari 2021 dengan pelapor Asna Nasrani Br Ginting tentang tindak pidana Pembakaran Rumah yang dilakukan oleh Penggugat LINDAWATI;

- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan ke Kantor polisi terhadap Penggugat Lindarawati Sitepu dari Tergugat Maharani ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak kepolisian sebagai saksi atas laporan dari Tergugat Maharani tersebut;
- Bahwa pemilik kebun sawit tempat saksi bekerja adalah Tergugat Maharani;
- Bahwa pemilik rumah yang dibakar oleh penggugat diladang tersebut adalah Tergugat Maharani;
- Bahwa yang membayar gaji saksi untuk bekerja di kebun tersebut adalah Tergugat Maharani;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kepemilikan rumah dan surat rumah yang dibakar tersebut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal **11 Juni 2021** yang hasilnya sebagai berikut :

- Lokasi I
- Bahwa lokasi berada di Desa Balam Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa batas-batas objek lokasi ini adalah :
 - Utara : Waldi;
 - Selatan : PT Serikat Putra;
 - Timur : Udin;
 - Barat : Tanah kosong;
- Bahwa objek tersebut dibeli dari Suprayitno;
- Bahwa objek diatasnya terdapat tanaman karet;
- Bahwa objek sengketa sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, di persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Oktober 2021; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, cukup ditunjuk berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang semuanya telah ikut dipertimbangkan dan termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara di persidangan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas; -----

• DALAM PROVISI: -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya, yaitu: -----

1. Mengabulkan permohonan provisi penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan 2 (dua) Unit Kendaraan yaitu :-----
 - 1 (Satu) Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, sekarang dalam penguasaan Tergugat;-----
 - 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV, Tahun 20017, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8418 SE Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU;----
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan 2 Unit kendaraan tersebut kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.3 tahun 2000 dan No.4 Tahun 2001 terhadap putusan provisi dilaksanakan oleh ketua Pengadilan Negeri setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan provisi diatur dalam ketentuan Pasal 191 Rbg yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik;

- 2) Tetapi tentang menjalankan lebih dahulu putusan itu sama sekali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 884, telah menyatakan syarat formil suatu gugatan provisi yaitu:

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 191 Rbg dan syarat formil gugatan provisi sebagaimana tersebut diatas jika dihubungkan dengan permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah menyangkut pokok perkara, maka menurut Majelis Hakim permohonan provisi Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus **ditolak**;

• DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa mengenai tata cara penyelesaian/ memutus eksepsi, Pasal 162 Rbg memberikan pedoman sebagai berikut: "*Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*";-----

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1979, halaman 81);

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Penggugat mendudukan atau menempatkan anaknya RIO REZEKINTA TARIGAN sebagai Turut Tergugat II yang baru berusia 17 tahun, yang artinya sebagai Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang sudah cakap hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[dewasa] yang tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, padahal diketahui bahwa Turut Tergugat II adalah belum dewasa dan tidak kawin. Dengan menempatkan yang belum dewasa sebagai Turut Tergugat, membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur, premature dan tidak ada kepastian hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan *Obscurum libelum*. Demikian juga apabila Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dari gugatan ini dengan alasan karena belum dewasa dan belum cakap hukum, maka gugatan ini menjadi kekurangan pihak yang dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1642 K/Pdt/20...menggariskan kaidah hukum” dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dalam kategori belum cakap bertindak hukum, namun Majelis Hakim berpendapat agar haknya tidak terzalimi atau diabaikan, dalam perkara ini haknya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat bukanlah merupakan pihak secara langsung, namun ia dimasukkan sebagai pihak karena ia sebagai ahli waris, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi cacat formil karena posisinya sebagai turut Tergugat, sehingga oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut patut untuk **ditolak**;

- Bahwa Penggugat dalam Posita 5 gugatannya menyatakan dan mengakui bahwa terhadap Point 5(b), 5(c), 5(f) adalah 3 [tiga] bidang tanah milik dan atas nama Dikki Andrio Tarigan (Turut Tergugat I), Point 5(d), 5(e), 5(g), 5(h), adalah 4 (empat) bidang tanah milik dan atas nama Maharani (Tergugat), dengan menempatkan harta-harta milik Tergugat dan milik Turut Tergugat I sebagai bagian dari harta bersama maupun warisan Penggugat, tentunya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, beritikad tidak baik dengan ingin menguasai dan memiliki harta yang bukan haknya atau bukan bagiannya, oleh karenanya, maka tampak gugatan Penggugat diatas menjadi tidak jelas/ Kabur, tidak memiliki kepastian Hukum dan beritikad tidak baik,

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan penggugat dapat dikategorikan gugatan *Obscurum Libellum*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui bahwa objek perkara dalam Point 5(b), 5(c), 5(f) adalah 3 [tiga] bidang tanah milik dan atas nama Dikki Andrio Tarigan (Turut Tergugat I), Point 5(d), 5(e), 5(g), 5(h), adalah 4 (empat) bidang tanah milik dan atas nama Maharani (Tergugat),

bukan merupakan bagian dari harta Bersama atau warisan masih perlu dibuktikan terlebih dahulu, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam perkara pokok, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut patut untuk **ditolak**;-----

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan didalam posisinya adalah untuk dilakukan pembagian harta bersama dan harta warisan dari perkawinan Penggugat dengan Almarhum Johanis Tarigan, namun dalam Petitum Penggugat poin 6 memohon dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, gugatan pembagian warisan, wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, tidak dapat disatukan dalam satu gugatan, yang artinya gugatan tentang pembagian warisan, wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum harus dilakukan dalam kekhususannya dan terpisah, dengan Penggugat menyatukan gugatannya tentang pembagian waris dengan perbuatan melawan hukum, maka hal ini akan berdampak kepada ketidak pastian hukum, gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan *obscurum libellum*, yang dengan sendirinya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui bahwa bukan merupakan bagian dari harta Bersama atau warisan masih perlu dibuktikan terlebih dahulu, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam perkara pokok, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut patut untuk **ditolak**;-----

• **DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat memohonkan adanya pembagian Harta

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama antara Penggugat dengan suami Penggugat yang telah meninggal sekaligus pembagian warisan antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Adapun pembagian Harta Bersama dan warisan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut terdiri dari:

a. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 19.175 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/16 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Lindawati Br Sitepu/penggugat, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :
JUHANIS.....65 Meter
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah :
Sunani.....65 Meter
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Dikky Andrio
Tarigan.....295 Meter
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :
Nenggolan.....295 Meter

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek Sengketa 1

b. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/18 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Dikky Andrio Tarigan/Turut Tergugat 1, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Dikky Andrio
Tarigan.....253 Meter
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah :
Maharani.....253 Meter
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah :
Parit.....99 Meter
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :
Lindawati.....40 Meter
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek Sengketa 2

c. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 1385/SKGR-KT/XI/2018 ditanda tangani Camat Tualang, tercatat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dikky Andrio Tarigan/Turut Tergugat, Dengan batas-batas sebagai

berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :

Juhanis.....253 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Dikky Andrio

Tarigan.....265 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah :

Parit.....99 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :

Lindawati.....40 Meter

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek

Sengketa 3

d. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01

Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583

M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi :

953.83/Mrd/19 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan,

tercatat atas nama Maharani/Tergugat, Dengan batas-batas sebagai

berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Dikky Andrio

Tarigan.....253 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah :

Maharani.....253 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah :

Parit.....99 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :

Nenggolan.....40 Meter

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek

Sengketa 4

e. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01

Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 16.512

M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi :

953.83/Mrd/20 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan,

tercatat atas nama Maharani/Tergugat, Dengan batas-batas sebagai

berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :

Maharani.....253 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah :

Sunani.....131 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah :

Parit.....99 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :

Lindawati.....40 Meter

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek

Sengketa 5

- f. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.160 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 164/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Dikky Andrio Tarigan/Turut Tergugat I, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :

Maharani.....260 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah :

Maharani.....130 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Serasi

Ginting.....82 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :

Jalan/Imam.....94 Meter

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek

Sengketa 6

- g. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 16.500 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 165/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Maharani/Tergugat, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Dikky Andrio

Tarigan.....130 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Lindawati Br

Sitepu.....200 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Serasi

Ginting.....100 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :

Imam.....100 Meter

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek

Sengketa 7

- h. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 20.178 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 163/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Maharani/Tergugat , Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :

Kalpin.T/Lipus.SB.....271 Meter

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Dikky Andrio
Tarigan.....260 Meter
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Serasi
Ginting.....76 Meter
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :
Jalan.....76 Meter

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek

Sengketa 8

- i. Sebidang tanah beserta rumah, Beralamat Jalan Minas-Perawang KM 13, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 2.397 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 , atas nama Johanis Tarigan, yang dikeluarkan oleh BPN Siak. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Jalan Minas-Perawang
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Siti
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Utus
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ruben Sitepu

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek

Sengketa 9

- j. Sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 20.000 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02 , Atas nama Johanis Tarigan yang dikeluarkan oleh BPN Siak. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Lianto Pujina
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Lindawati
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Edi Kurniawan Tarigan

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek

Sengketa 10

- k. Sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, Beralamat Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 20.000 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04 , Atas Nama Lindawati Br. Sitepu yang dikeluarkan oleh BPN Siak. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Lianto Pujina
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Ulina Br. Tarigan
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Johanis Tarigan

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek

Sengketa 11

- l. Sebidang tanah beserta rumah, Beralamat Jalan Minas-Perawang KM 13, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 2.397 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 180 yang dikeluarkan oleh BPN Siak. Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Jalan Minas-Perawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Siti
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Utus
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ruben Sitepu

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek

Sengketa 12

m. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2010, Warna Silver

Metalik, Nomor Polisi BM 1553 SL Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU,

sekarang dalam penguasaan Tergugat

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek

Sengketa 13

n. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L 300 PU FB (4x2), Tahun 2007, Warna

Hitam, Nomor Polisi BM 8307 LS Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU,

sekarang dalam penguasaan Tergugat

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek

Sengketa 14;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menanggapi dalam jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, yang benar adalah tidak semua merupakan harta bersama maupun warisan, karena sudah merupakan milik dari Tergugat, Turut Tergugat I, juga sebagian adalah merupakan harta bawaan Almarhum Johanis Tarigan yang tidak termasuk kedalam harta bersama dan semenjak kematian Almarhum Johanis Tarigan, Penggugat sendiri mengelola ladang kebun sawit, menerima pembayaran, menguasai uang tersebut dan menikmatinya sendiri selama 3.5 (tiga setengah) Tahun, berfoya-foya dan melakukan pemborosan terhadap hasil kebun ladang sawit, bahkan telah menjual kavling-kavling yang surat-suratnya ada pada Penggugat, untuk memuaskan nafsunya berfoya-foya melakukan pemborosan terhadap harta peninggalan Almarhum Johanis Tarigan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". Menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian pula sebaliknya tentang apa yang didalilkan oleh Tergugat yang mengemukakan dalil tersebut yang harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan, Tergugat dibebani dan diwajibkan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Selain itu

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim di dalam memutus sebuah perkara tidak melulu alat bukti apa yang diajukan Penggugat saja, tetapi juga segenap alat bukti yang diajukan Tergugat dan bukti-bukti selama persidangan sebagai fakta yang bisa dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, disamping adanya fakta tak terbantahkan kebenarannya (*Notoir feiten*); -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yakni bukti P-3 dan P-4, berupa foto copy dari asli yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-5 sampai dengan Bukti P-20 berupa foto copy yang tidak bisa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-5 sampai dengan Bukti P-20 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yaitu: saksi **HERMAN SEMBIRING** dan saksi **ASMARIANI SIHOMBING**; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya, yang mana untuk bukti T-1 sampai dengan Bukti surat T-27, T-29, T-30, T-31, T-32, T-38, dan T-39, berupa foto copy dari asli yang dapat ditunjukkan aslinya, untuk bukti surat T-9, T-12, T-17 dan T-28 berupa foto copy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-1 sampai dengan Bukti surat T-27, T-29, T-30, T-31, T-32, T-38, dan T-39 telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti T-9, T-12, T-17 dan T-28 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Tergugat hanya mengajukan bukti surat-surat tersebut dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya; -----

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yaitu: saksi **EDI KURNIAWAN TARIGAN**, saksi **JAMAN SEMBIRING** dan saksi **KASIMANI TAFOMANO**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) gugatan Penggugat, yakni “Menetapkan bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan ahli waris”, akan dipertimbangkan sebagai berikut; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa “Yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Perkawinan Nomor 1571/AP/2008 yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1994 di Gereja Batak Karo – Medan – Delitua (vide bukti T-8), bukti T-9 berupa Surat Keterangan Kawin, Acara Adat Karo Nomor : 474/08/9/1994, yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Karo tertanggal 15 Agustus 1994, bukti T-10 berupa Surat Pasu-Pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Nikah No. 259 tertanggal 14 Agustus 1994 antara Johanis Tarigan dan Lindawati Sitepu yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Herman Sembiring yang menyatakan bahwa Penggugat dan Johanis Tarigan menikah pada tahun 1994 dan dari pernikahan penggugat Lindawati Sitepu dan Saudara Johanis Tarigan ada dikarunia anak 3 (tiga) orang anak yang bernama Saudari Maharani/ Tergugat (berdasarkan bukti T-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Tergugat atas nama Maharani yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru No. 1.925/Disp/JT/2002 tertanggal 19 Agustus 2002 dan bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Maharani, atas nama Maharani, NIK : 1408046105950005), Saudara Dikki Andrio Tarigan/ Turut Tergugat I (berdasarkan bukti T-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Turut Tergugat I atas nama Dikki Andrio Tarigan yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru No. 4232/TPP/2008 tertanggal 7

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008 dan bukti T-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat I, Atas Nama Dikki Andrio Tarigan, NIK : 1408043001980004), dan Saudara Rio Rezekinta Tarigan/ Turut Tergugat II (berdasarkan bukti T-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Turut Tergugat II atas nama Rio Rezekinta Tarigan yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru No. 4288/TPP/2008 tertanggal 7 April 2008 dan bukti T-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat II, atas nama Rio Rezekinta Tarigan, NIK : 1408041704030003)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-20012016-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (vide bukti T-11) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Asmariyani Sihombing yang menyatakan bahwa suami Penggugat yaitu Johanis Tarigan telah meninggal dunia pada tahun 2016 sehingga Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjadi ahli warisnya berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris No. 471.1/KMB/586 tertanggal 1 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Siak Kecamatan Tualang, Kampung Maredan Barat (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-2 (dua) gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, yakni *"Menyatakan bahwa harta yang didapat Bersama dalam perkawinan yang terdapat pada posita angka 5 point a sampai n merupakan harta Bersama antara Penggugat dengan almarhum Johanis Tarigan"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut adalah menyangkut Harta Bersama, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan Harta Bersama dan apa saja ketentuan-ketentuan terkait dengan Harta Bersama tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*. Di dalam penjelasan pasal tersebut telah dijelaskan bahwa *"Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing"*; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di dalam ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa *"Sejak saat*

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan". Selanjutnya disebutkan pula bahwa "Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 120 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa *"Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas";* --

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 121 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa *"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan";* -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 122 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa *"Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu";* ---

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 126 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa *"Harta bersama bubar demi hukum:* -----

- 1) *Karena kematian,* -----
- 2) *Karena perkawinan atas izin Hakim setelah suami atau isteri tidak ada,* -----
- 3) *Karena Perceraian, Karena pisah meja dan ranjang,* -----
- 4) *Karena pemisahan harta";* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka diketahui bahwa yang menjadi salah satu syarat pokok terjadinya pembagian Harta Bersama adalah karena kematian;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan suami Penggugat yaitu Johanis Tarigan telah meninggal dunia, dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II di dalam dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Harta Bersama yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut adalah benar Harta bersama ataukah tidak;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Harta Bersama terdiri dari: -----

- a. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 19.175 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/16 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Lindawati Br Sitepu/penggugat;
- b. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/18 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Dikky Andrio Tarigan/Turut Tergugat I;
- c. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 1385/SKGR-KT/XI/2018 ditanda tangani Camat Tualang, tercatat atas nama Dikky Andrio Tarigan/Turut Tergugat;
- d. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/19 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Maharani/Tergugat;
- e. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 16.512 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/20 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Maharani/Tergugat;
- f. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.160 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 164/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016 ditanda tangani

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Dicky Andrio Tarigan/Turut Tergugat I;

- g. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 16.500 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 165/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Maharani/Tergugat;
- h. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 20.178 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 163/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Maharani/Tergugat;
- i. Sebidang tanah beserta rumah, Beralamat Jalan Minas-Perawang KM 13, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 2.397 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 , atas nama Johanis Tarigan, yang dikeluarkan oleh BPN Siak.
- j. Sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 20.000 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02 , Atas nama Johanis Tarigan yang dikeluarkan oleh BPN Siak.
- k. Sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, Beralamat Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 20.000 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04 , Atas Nama Lindawati Br. Sitepu yang dikeluarkan oleh BPN Siak.
- l. Sebidang tanah beserta rumah, Beralamat Jalan Minas-Perawang KM 13, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 2.397 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 180 yang dikeluarkan oleh BPN Siak;
- m. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi BM 1553 SL Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- n. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L 300 PU FB (4x2), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8307 LS Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat perolehan harta tersebut apakah diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Juni 2021 dan dari posita gugatan Pengugat yang menyatakan bahwa harta bersama sebanyak 14 (empat belas) bidang tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat sebanyak VIII (delapan) bidang tanah yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-12, P-13, P-14, P-16, P-18, P-19, P-20, hanyalah berupa fotocopy dari fotocopy, dan terhadap bukti tersebut dihubungkan dengan bukti yang juga diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II juga berupa fotocopy dari fotocopy, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, yang menyatakan bahwa dalam mengajukan "fotocopy surat-surat" sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan. Oleh karenanya bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Harta Bersama pada huruf a berupa Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 19.175 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/16 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Lindawati Br Sitepu/penggugat (bukti P—12 vide T-13), dalil harta Bersama pada huruf b berupa sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/18 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Dikky Andrio Tarigan/Turut Tergugat I (bukti P-13), dalil harta Bersama pada huruf c berupa Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 1385/SKGR-KT/XI/2018 ditanda tangani Camat Tualang, tercatat atas nama Dikky Andrio Tarigan/Turut Tergugat (P-), dalil harta Bersama pada huruf e berupa sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 16.512 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/20 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maredan, tercatat atas nama Maharani/Tergugat (bukti P-16 vide bukti T-17), dalil harta Bersama pada huruf l berupa sebidang tanah beserta rumah, Beralamat Jalan Minas-Perawang KM 13, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 2.397 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 52 , atas nama Johanis Tarigan, yang dikeluarkan oleh BPN Siak (bukti P-6 vide bukti T-21), dalil Harta bersama pada huruf j berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 20.000 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02 , Atas nama Johanis Tarigan yang dikeluarkan oleh BPN Siak (bukti P-5 vide bukti T-22), dalil harta Bersama pada huruf k berupa sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit, Beralamat Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 20.000 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04 , Atas Nama Lindawati Br. Sitepu yang dikeluarkan oleh BPN Siak (bukti P-7 vide bukti T-23), dalil harta Bersama pada huruf l berupa sebidang tanah beserta rumah, Beralamat Jalan Minas-Perawang KM 13, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 2.397 M2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 180 yang dikeluarkan oleh BPN Siak (bukti P-8), dalil harta Bersama huruf n berupa 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L 300 PU FB (4x2), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8307 LS Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, sekarang dalam penguasaan Tergugat (bukti P-18)maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek perkara tidak dapat dibuktikan Penggugat maka petitum poin 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf n tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil harta Bersama posita poin 5 huruf d berupa Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/19 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Maharani/Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Registrasi 1385/SKGR-KT/XI/2018 terhadap sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit RT 01 RK 01 Kampung Maredan, Kec. Tualang, Kab. Siak, seluas 17.583 M2 atas nama Turut Tergugat I Dikki Andrio Tarigan (vide bukti T-14) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Herman Sembiring menyatakan bahwa lahan saudara Johanis Tarigan yang terletak di Maredan Barat dibelid ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Nasir pada tahun 2000 an, dan kemudian pada tahun 2016 surat tanahnya dipecah lagi, namun saksi tidak mengetahui terkait surat menyuratnya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk Harta Bersama yang didalilkan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Registrasi 1385/SKGR-KT/XI/2018 terhadap sebidang tanah berupa ladang kelapa sawit RT 01 RK 01 Kampung Maredan, Kec. Tualang, Kab. Siak, seluas 17.583 M2 atas nama Turut Tergugat I Dikki Andrio Tarigan, telah dapat dibuktikan sebagai Harta Bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil harta Bersama posita poin 5 huruf f berupa sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.160 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 164/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Dikky Andrio Tarigan/Turut Tergugat I (bukti P-11 vide bukti T-18) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Herman Sembiring yang menyatakan bahwa dari seluruh harta Johanis Tarigan, ada tanah yang berada di Lokasi Perawang Barat yang merupakan tanah peninggalan atau warisan dari orangtua Johanis Tarigan yang sudah dimiliki oleh Saudara Johanis Tarigan sejak tahun 1994, dan berdasarkan keterangan saksi Edi Kurniawan Tarigan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Jujur Tarigan yang merupakan orangtua dari Johanis Tarigan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.160 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 164/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Dikky Andrio Tarigan/Turut Tergugat I merupakan harta bawaan yang diperoleh oleh Johanis tarigan dari orangtuanya pada tahun 1994, sehingga terhadap objek perkara tersebut bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil harta Bersama posita poin 5 huruf g berupa Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 16.500 M2 Sesuai dengan Surat

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 165/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Maharani/Tergugat (bukti P-10 vide bukti T-19) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Herman Sembiring yang menyatakan bahwa dari seluruh harta Johanis Tarigan, ada tanah yang berada di Lokasi Perawang Barat yang merupakan tanah peninggalan atau warisan dari orangtua Johanis Tarigan yang sudah dimiliki oleh Saudara Johanis Tarigan sejak tahun 1994, dan berdasarkan keterangan saksi Edi Kurniawan Tarigan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Jujur Tarigan yang merupakan orangtua dari Johanis Tarigan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 16.500 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 165/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Maharani/Tergugat merupakan harta bawaan yang diperoleh oleh Johanis tarigan dari orangtuanya pada tahun 1994, sehingga terhadap objek perkara tersebut bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil harta Bersama posita poin 5 huruf h berupa Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 20.178 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 163/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Maharani/Tergugat (bukti P-9 vide bukti T-20) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Herman Sembiring yang menyatakan bahwa dari seluruh harta Johanis Tarigan, ada tanah yang berada di Lokasi Perawang Barat yang merupakan tanah peninggalan atau warisan dari orangtua Johanis Tarigan yang sudah dimiliki oleh Saudara Johanis Tarigan sejak tahun 1994, dan berdasarkan keterangan saksi Edi Kurniawan Tarigan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Jujur Tarigan yang merupakan orangtua dari Johanis Tarigan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di KM 15 RT 003, RK 005 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 20.178 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 163/SKGR/PB/3/2016 Tanggal 04 Maret 2016 ditanda tangani penghulu Perawang Barat, tercatat atas nama Maharani/Tergugat merupakan harta bawaan yang diperoleh oleh Johanis tarigan dari orangtuanya pada tahun 1994, sehingga terhadap objek perkara tersebut bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Harta Bersama pada huruf m berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi BM 1553 SL Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa 1 (satu) lembar BPKB atas Unit Mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi BM 1553 SL Atas Nama Penggugat LINDAWATI BR SITEPU dan bersesuaian dengan bukti T-26 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 [satu] unit mobil Toyota Kijang Innova G tahun 2010, warna silver metalik, Nomor polisi BM 1553 SL, semula atas nama Lindawati Sitepu dan dihubungkan dengan keterangan saksi Herman Sembiring menyatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil innova diperoleh setelah saudara Johanis Tarigan dan Penggugat menikah dan berdasarkan keterangan saksi Edi Kurniawan Tarigan menyatakan bahwa Johanis tarigan memiliki harta warisan berupa 4 (empat) buah mobil salah satunya adalah 1 (unit) mobil Toyota innova;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk Harta Bersama yang didalilkan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi BM 1553 SL Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, telah dapat dibuktikan sebagai Harta Bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Harta Bersama pada huruf n berupa 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L 300 PU FB (4x2), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8307 LS Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa 1(satu) lembar BPKB atas Unit Mobil Mitsubhisi Colt L 300 PU FB (4x2), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8307 LS Atas Nama Penggugat LINDAWATI BR SITEPU yang berupa fotocopy dari fotocopy dan Penggugat tidak dapat menjelaskan dimana yang aslinya begitu juga dengan dan keterangan saksi pun juga kurang mengetahui mengetahui secara pasti tentang kepemilikan mobil tersebut;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L 300 PU FB (4x2), Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8307 LS Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil harta Bersama pada huruf n tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang telah terbukti sebagai Harta Bersama adalah sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut untuk huruf d dan huruf m adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**, namun dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan ini, dan oleh karena petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang lainnya tidak terbukti sebagai Harta Bersama, dan karenanya tidak beralasan dan berdasarkan hukum untuk **kabulkan**, maka haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian, yakni untuk huruf d dan huruf m; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan dan menetapkan harta Bersama tersebut diatas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat/Lindawati Sitepu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada Ahli Waris berdasarkan Hukum yang berlaku*"; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa harta bersama berupa Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/19 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Maharani/Tergugat, sehingga petitum ke-4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-5 (lima) gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan 1 (Satu) Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, dan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV, Tahun 20017, Warna Hitam, Nomor Polisi BM*

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8418 SE Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, bukan merupakan harta Warisan Almarhum JOHANIS TARIGAN namun sepenuhnya merupakan hak penggugat;---

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 (lima) gugatan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-20 berupa 1 (satu) lembar BPKB atas Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama Penggugat LINDAWATI BR SITEPU dan bersesuaian dengan T-27 berupa bukti cicilan pembayaran terhadap 1 [satu] unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Polisi BM 1695 SB atas nama Lindawati Sitepu dan keterangan saksi Herman Sembiring yang menyatakan bahwa kendaraan yang dimiliki oleh johanis tarigan termasuk 1 (satu) mobil Brio yang sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat menyatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Polisi BM 1695 SB atas nama Lindawati Sitepu dibeli setelah Johanis Tarigan meninggal dunia pada tahun 2017, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa 1 (satu) Mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Polisi BM 1695 SB atas nama Lindawati Sitepu telah diambil alih pembayaran cicilannya oleh Maharani (Tergugat) sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim terhadap 1 (satu) Mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Polisi BM 1695 SB atas nama Lindawati Sitepu merupakan harta Bersama karena pembelian ataupun cicilan dari 1 (satu) unit mobil Brio tersebut didapat dari harta Bersama dan Penggugat tidak pernah membuktikan bahwa Penggugat mendapatkan penghasilan selain dari harta yang ditinggalkan oleh Johanis Tarigan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-5 (lima) tidak beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan, dan karenanya haruslah **ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-6 (enam) dan petitum angka ke-9 sekaligus gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai 1 (Satu) Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, dan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV, Tahun 20017, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8418 SE Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, Merupakan perbuatan melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” dan “Menghukum tergugat untuk mengembalikan 1 (Satu) Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, dan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV, Tahun 20017, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 8418 SE Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-6 (enam) dan ke-9 (Sembilan) gugatan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut; --

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah diketahui bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU merupakan harta bersama maka berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa petitum angka ke-6 (enam) dan ke-9 (Sembilan) gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak beralasan dan berdasarkan hukum, dan karenanya patut **ditolak**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat, yakni “*Menetapkan masing-masing bagian atau porsi bagian harta warisan Almarhum JOHANIS TARIGAN kepada ahli waris berdasarkan hukum*”

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, telah diketahui bahwa harta Bersama antara Penggugat dengan Johanis Tarigan selama perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat tersebut dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-8 (delapan) gugatan Penggugat, yakni “*Menghukum tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian harta bersama antara penggugat dengan Almarhum JOHANIS TARIGAN kepada Penggugat, dan menyerahkan harta warisan yang belum dibagi kepada Penggugat sesuai porsi yang ditentukan Majelis Hakim*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-8 (delapan) gugatan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHPdata, perhitungan pembagian harta warisan adalah sebagai berikut.

1. Seperempat bagian untuk suami/istri dan anak yang ditinggal mati pewaris.
2. Dalam hal pewaris belum memiliki suami/istri dan anak, seperempat bagian dibagikan kepada orang tua, saudara, serta keturunan dari saudara pewaris yang telah meninggal tersebut.
3. Dalam hal pewaris tidak memiliki saudara kandung, setengah bagian dibagikan kepada anggota keluarga garis ayah dan setengah bagian lainnya dibagikan kepada anggota keluarga garis ibu.
4. Dalam hal ada anggota keluarga sedarah di dalam garis atas masih ada yang hidup, anggota keluarga tersebut mendapatkan hal untuk menerima warisan sesuai ketentuan. Yaitu sebesar setengah bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat yang merupakan istri dari Johanis Tariga mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, Tergugat (Maharani) yang merupakan anak pertama Johanis Tarigan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, Turut Tergugat (Dikki Andrio) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dan Turut Tergugat II (Rio Rezekinta Tarigan) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-8 (delapan) gugatan Penggugat tersebut dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-10 (sepuluh) gugatan Penggugat, yakni "*Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini*", akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-5 (lima), angka ke-6 (enam) dan angka ke-9 (sembilan) gugatan Penggugat ditolak, maka petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat yaitu "*Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*" juga harus **ditolak**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut diatas dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak; -----

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka ke-10 (sepuluh) gugatan dari Penggugat dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, dan karenanya patut **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dalam perkara *a quo*,

Memperhatikan, hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini; -----

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- **DALAM PROVISI:** -----
 - Menolak permohonan provisi Penggugat; -----
 - **DALAM EKSEPSI:** -----
 - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
 - **DALAM POKOK PERKARA:** -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
 2. Menetapkan bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan ahli waris Johanis Tarigan;
 3. Menyatakan Harta Bersama, yaitu: -----
 - a. Sebidang tanah berupa ladang Kelapa sawit, yang terletak di RT 01, RK 01 Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Seluas 17.583 M2 Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Registrasi : 953.83/Mrd/19 Tanggal 13.05.2016 ditanda tangani penghulu Maredan, tercatat atas nama Maharani/Tergugat, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah	:	Dikky	Andrio
Tarigan.....253 Meter			
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah	:		
Maharani.....253 Meter			
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah	:		
Parit.....99 Meter	:		
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah	:		
Nenggolan.....40 Meter			
- Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai.....Objek Sengketa 4

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi BM 1553 SL Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU;
- c. 1 (Satu) Unit Mobil Honda BRIO SATYA 1,2 E CVT CKD, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1695 SB Atas Nama LINDAWATI BR SITEPU;

Sah sebagai Harta Bersama; -----

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta Bersama untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk ahli waris yaitu:
 1. Lindawati Sitepu (Penggugat);
 2. Maharani (Tergugat);
 3. Dikki Andrio Tarigan (Turut Tergugat I);
 4. Rio Rezekinta Tarigan (Turut Tergugat II)
5. Menetapkan harta warisan ($\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta Bersama) adalah bagian dari ahli waris:
 1. Lindawati Sitepu (Penggugat) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian;
 2. Maharani (Tergugat) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian;
 3. Dikki Andrio Tarigan (Turut Tergugat I) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian;
 4. Rio Rezekinta Tarigan (Turut Tergugat II) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp9.910.000,00 (Sembilan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 8 NOVEMBER 2021 oleh kami: DEWI HESTI INDRIA, SH. MH. selaku Hakim Ketua, MEGA MAHARDIKA, SH. dan RINA WAHYU YULIATI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10 NOVEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-hakim Anggota,, dibantu PURWATI,S.Kom,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MEGA MAHARDIKA, S.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H

RINA WAHYU YULIATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

PURWATI,S.Kom,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	50.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp	1.650.000,00
4. Materai.....	Rp	6.000,00
5. Redaksi.....	Rp	5.000,00
6. Leges.....	Rp	3.000,00 +
Jumlah.....	Rp	1.744.000,00

(Satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)